

**TINJAUAN FIQH SIYASAH ATAS IMPLEMENTASI FUNGSI
LEGISLASI DPRD KABUPATEN LUMAJANG DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2024**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH ATAS IMPLEMENTASI FUNGSI
LEGISLASI DPRD KABUPATEN LUMAJANG DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

ELSA CAHYA KURNIA
NIM. S20193027

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. H. Abdul Kholiq Svafa'at, M.A
NIP. 197106052008011026

**TINJAUAN FIQH SIYASAH ATAS IMPLEMENTASI FUNGSI
LEGISLASI DPRD KABUPATEN LUMAJANG DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal : 02 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262049031003

Sekretaris



Mohammad Najich Chamdi, M.H.I.
NUP. 20190398

Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag

2. Dr.H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI **Menvetuiui** **SIDDIQ**
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

قَالُوا نَحْنُ أَوْ لُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۖ

Artinya: Mereka menjawab: “Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan”. (Q.S An-Naml [27] Ayat 33)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Marwah, 2009)

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan rasa syukur yang tak terhingga, serta rahmat dari Allah SWT. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda Umar Efendi. Beliau memang tidak pernah merasakan pendidikan sampai ke jenjang perkuliahan namun beliau berhasil dalam mendidik, memotivasi, dan membantu membuka jalan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan hingga akhir studi perkuliahan
2. Untuk Ibunda Rerin Yuliana. Sama halnya beliau juga tidak pernah merasakan bangku perkuliahan namun beliau lah yang membuka jalan penulis dengan doa-doa, motivasi dan dukungan yang tidak pernah putus hingga penulis mampu menyelesaikan program studi ini
3. Untuk adikku Aldino Septiansyah Putra Efendi, terima kasih karena sudah menjadi pengingat untuk terus semangat dalam menyelesaikan program studi ini yang tak lain hanya ingin menjadi contoh yang baik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat serta hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memudahkan dalam pengurusan KRS
6. Para Dosen di Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Karyawan/Karyawati serta pejabat di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang yang telah memberi informasi tentang apa yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
8. Teman-teman saya seluruh pihak yang telah membantu dalam bentuk apapun, sehingga karya ini dapat selesai.

Peneliti sadar bahwa masih banyak sekali kekurangan yang terdapat di karya ini. Peneliti berharap semoga karya ini sedikit banyak dapat bermanfaat bagi segala pihak. Dengan segala hormat peneliti ucapkan banyak terima kasih

Jember, Januari 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Elsa Cahya Kurnia, 2023: *Tinjauan Fiqh Siyasah Atas Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lumajang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang, Peraturan Daerah

DPRD merupakan instrumen pemerintahan daerah yang mewakili rakyat. DPRD memiliki salah satu fungsi yaitu fungsi legislasi yang tugas utamanya adalah membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah yang berpedoman pada Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lebih spesifiknya fungsi legislasi DPRD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Dalam kajian *fiqh siyasah* ada kajian *fiqh siyasah dusturiyah* yaitu tentang kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam pembuatan peraturan daerah yang disebut fungsi legislasi atau kekuasaan legislasi yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Tujuan utama dari pemerintahan dalam *siyasah* Islam adalah memperhatikan serta mengurus permasalahan yang terkait dengan duniawiyang berpusat pada satu hal yaitu pemerintah harus mampu mewujudkan dan membawa masyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk kepentingan akhirat.

Fokus penelitian ini yaitu: 1) bagaimana fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lumajang? 2) bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembentukan Peraturan Daerah?. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana tahapan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lumajang. 2) Untuk mengetahui bagaimana *fiqh siyasah* mengatur tentang implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembentukan peraturan daerah.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini berupa: 1) Fungsi Legislasi DPRD mempunyai beberapa tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari diantaranya yaitu; tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahapan pembahasan, tahap pengesahan, tahap pengundangan dan yang terakhir tahap penyebarluasan. Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten lumajang sudah menjalankan tugas dan haknya dalam pembentukan Peraturan Daerah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada. 2) Dalam tinjauan *fiqh siyasah* fungsi legislasi DPRD memiliki persamaan dan juga perbedaan. Perbedaannya terlihat dari sumber-sumber yang dijadikan rujukan untuk menetapkan peraturan itu sendiri, dan persamaannya yaitu bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	41

B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subyek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	46
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	50
A. Gambaran umum obyek penelitian.....	50
1. Gambaran umum Kabupaten Lumajang.....	50
a. Profil Kabupaten Lumajang.....	50
b. Visi dan Misi Kabupaten Lumajang.....	51
2. Gambaran umum DPRD Kabupaten Lumajang.....	52
a. Deskripsi Tempat Penelitian.....	52
b. Tugas, wewenang dan fungsi.....	54
c. Struktur organisasi.....	57
B. Penyajian data dan analisis.....	58
1. Pelaksanaan fungsi legislasi pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lumajang.....	58
a. Tahap perencanaan.....	62
b. Tahap penyusunan.....	66
c. Tahap pembahasan.....	67
d. Tahap pengesahan.....	68
e. Tahap pengundangan.....	69

f. Tahap penyebarluasan.....	70
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembentukan perda	75
C. Pembahasan Temuan.....	84
1. Hasil pelaksanaan proses legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembentukan peraturan daerah	84
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembentukan perda	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
a. Pernyataan Keaslian Tulisan	
b. Surat Izin Penelitian DPRD Kabupaten Lumajang	
c. Jurnal Kegiatan Penelitian	
d. Dokumentasi Wawancara	
e. Transkrip Wawancara	
f. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Perbandingan Penelitian.....	21
4.1 Tabel Hasil Rekapitulasi Propemperda Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023	73
4.1 Tabel Hasil temuan	94



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1	Gambaran Umum Kabupaten Lumajang	50
4.2	Kantor DPRD Kabupaten Lumajang	52
4.3	Struktur Kepengurusan DPRD Kabupaten Lumajang	57



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara merdeka dan berdaulat dibentuk dengan tujuan utama, yakni membangun kehidupan bersama yang lebih sejahtera. Seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana disebutkan bahwa pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bertujuan melindungi warga dan wilayah negara, sekaligus memajukan kesejahteraan umum.¹

Pasal 18 ayat (1) menegaskan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi, dan daerah Provinsi tersebut dibagi lagi menjadi daerah Kabupaten dan Kota, yang pada tiap-tiap Provinsi dan kota tersebut memiliki Pemerintah Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang”. Sejalan dengan itu, pasal (2) menegaskan, “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014, sebagai bagian dari lembaga legislatif DPRD, yang bersama-sama dengan Kepala Daerah menjalankan otonomi daerah. DPRD bersama dengan Kepala Daerah dan perangkatnya memiliki mandat dari masyarakat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah..

Pemerintahan Daerah untuk membentuk peraturan daerah didasari oleh

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa

¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju negara hukum yang demokratis*, cet ke 1 (Jakarta:PT. Buana Ilmu Populer,1999), 86.

"Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Hal ini sejalan dengan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal ini menyatakan bahwa "Rancangan peraturan daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan daerah memiliki mandat yang diberikan oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. DPRD memiliki fungsi utama yang mencakup:

1. **Legislasi:** Sebagai pemegang kekuasaan legislatif tingkat daerah, DPRD memiliki tanggung jawab dalam membentuk Peraturan Daerah.
2. **Anggaran:** DPRD memiliki peran penting dalam membahas dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD). DPRD memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur.
3. **Pengawasan:** Salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang mengatur pembentukan peraturan daerah, fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) menjadi fokus utama. Fungsi tersebut melibatkan pembentukan peraturan daerah secara bersama-sama dengan kepala daerah. Proses legislasi ini memungkinkan DPRD untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) kepada kepala daerah guna dilakukan pembahasan bersama. Sebagai bagian dari implementasi fungsi legislasi, anggota DPRD diberikan hak-hak tertentu, termasuk “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda”. Pelaksanaan hak-hak tersebut tidak selalu berjalan optimal dan tergantung pada dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif DPRD itu sendiri. Ketercapaian maksimal dalam menjalankan hak legislasi ini tergantung pada tingkat integritas dan ketangguhan DPRD serta anggotanya dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan rakyat yang diwakilinya. Secara ideal, pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan mampu menciptakan peraturan daerah yang bersifat aspiratif dan responsif, menjadi kewajiban dan kewenangan pembuat undang-undang untuk memberikan ruang seoptimal mungkin bagi daerah sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokalnya.²

Dalam penyusunan peraturan daerah, anggota DPRD harus lebih banyak berperan sebagai sumber ide dan gagasan, sesuai kedudukannya sebagai insan politik. Anggota DPRD tidak dituntut untuk menguasai secara teknis materi dan bahasa hukum peraturan daerah, karena hal tersebut dapat diserahkan kepada para ahli dalam bidangnya masing-masing. Praktek pemerintahan daerah seringkali menggambarkan bagaimana para anggota

² Bandiyah dkk, “Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah)”, Jurnal FISIP (Universitas Udayana Bali, 2014), 1

DPRD sibuk menyusun peraturan daerah sampai pada hal yang sangat rinci dan substantif, tanpa didasari dengan keahlian yang cukup. Akhirnya yang muncul adalah perdebatan berkepanjangan tentang suatu hal oleh mereka yang sama-sama tidak paham mengenai substansinya sehingga menghabiskan waktu tanpa dapat menyelesaikannya dengan baik.³

Kabupaten Lumajang yang akan dijadikan lokasi penelitian ini merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak. DPRD Kabupaten Lumajang sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Lumajang juga ikut serta dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan upaya meningkatkan peran dan fungsinya dalam pemerintahan yaitu dalam melaksanakan kebijakan pembuatan peraturan daerah. Peran DPRD sangat besar dalam pemerintahan daerah karena merupakan lembaga legislatif daerah yang berfungsi sebagai salah satu lembaga penyalur aspirasi masyarakat daerah.

Agama Islam menjadikan Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum yang paling utama, dan di jadikan pedoman hukum bagi umat beragama islam, di dalam Al-qur'an dan hadist terdapat pembahasan nilai-nilai dan problem-problem yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia, sehingga dengan keumuman tersebut, muncul para mujtahid untuk menghasilkan sebuah pemahaman baru yang menjelaskan suatu hal di dasarkan pada Al-Qur'an dan hadist untuk menjawab sebuah peristiwa yang

³ Sadu Wasistiono, Yonata Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 57.

belum di jelaskan secara mendetail di dalam Al-Qur'an dan Hadist, pemahaman tersebut adalah fiqh⁴.

Di dalam kajian fiqh telah memberikan kontribusi yang membahas tentang Hukum Tata Negara yang di kaitkan ke dalam agama Islam, fiqh ini membahas tentang menejemen negara yang berdasarkan pada agama Islam meliputi aspek politik, hubungan negara dan aspek ekonomi, dan fiqh tersebut merupakan fiqh siyasah. Dalam kajian *fiqh siyasah dusturiyyah al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah salah satu kajian *fiqh dusturiyyah* tentang kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam pembuatan peraturan daerah, legislasi atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.⁵ Seperti yang telah tertuang dalam Al-qur'an yakni Q.S An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengejaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. [Q.S An-Nisa'(4):58]⁶

Dalam pemerintahan Islam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi yang serupa dengan *Ahl al-hall wa al-aqd*, yaitu menjadi lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dan menentukan hal-hal atas nama umat (warga Negara). Dengan demikian maka

⁴ Yufi Cantika, *Sumber Hukum Islam*, <https://www.gramedia.com/literasi/sumber-hukum-islam/>

⁵ Nur Laili Rahmawati & Sigit Nurhadi Nugraha, *Parameter kepentingan yang memaksa dalam pembuatan perpu dalam tinjauan fiqh siyasah* <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/60078/1/Laili%20%20Buku%20-%20Parameter%20Kegentingan%20Memaksa%20Dalam%20Menerbitkan%20perpu.pdf>

⁶ <https://quran.com/an-nisa/58> di akses pada Kamis, 29 Juni 2023

ahl al-hall wa al-aqd memiliki fungsi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kemudian disebut juga sebagai dewan perwakilan. *ahl al-hall wa al-aqd* merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki wewenang untuk menetapkan dan mengangkat kepala Negara sebagai pemimpin pemerintahan.⁷ Tujuan utama dari pemerintahan dalam *siyasah* Islam adalah memperhatikan serta mengurus permasalahan yang terkait dengan persoalan duniawi. Persoalan-persoalan duniawi tersebut bermuara kepada satu hal yakni pemerintah harus mampu mewujudkan dan membawa masyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk kepentingan akhirat kelak akhirat.⁸

Ruang lingkup fiqh siyasah membagi lagi mengenai istilah kekuasaan legislatif yaitu (*as-shultah at-tasyri'iyah*) yang digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, dan lembaga eksekutif (*as-shultah at-tanfidhiyah*), dan kekuasaan yudikatif (*as-shultah al-qadhaiyah*). Dalam konteks ini, lembaga legislatif seperti DPRD (*as-shultah at-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syari'at Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi: pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta:Kencana, 2016), 158.

⁸ Muhammad Iqbal, 159

syariat Islam. Jadi, dalam konteks ini DPRD sebagai *as-shultah tasyri'iyah* harus menjalankan tugas *siyasah syar'iyah*-nya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.⁹

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah untuk membatasi studi secara efektif untuk menyaring informasi. Fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pembangunan penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena pengembangan pembahasan yang tidak jelas. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang ?
2. Bagaimana implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembentukan Peraturan Daerah dalam tinjauan *fiqh siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Agar data dapat ditemukan dan dapat menjawab dari beberapa permasalahan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tahapan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang
2. Untuk mengetahui bagaimana *fiqh siyasah* mengatur tentang implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembentukan Peraturan Daerah.

⁹ Muhammad Iqbal, 187-188

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki manfaat bagi para pembacanya dan juga bagi penulis sendiri dengan judul penelitian “Tinjauan Fiqh Siyasah atas Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, adapun manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang tujuannya untuk memberikan kontribusi di bidang teori keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum manfaat teoritis meliputi sebagai berikut:

- a. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah pengetahuan terkait Tinjauan Fiqh Siyasah atas Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam membentuk Peraturan Daerah.
- b. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Dapat memberikan bahan kajian tentang tinjauan fiqh siyasah atas implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembentukan peraturan daerah.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran baru terhadap suatu permasalahan yang ingin di pecahkan oleh peneliti, manfaat praktis tersebut meliputi sebagai berikut :

a. Bagi peneliti

Di harapkan dengan adanya penelitian ini peneliti dapat memahami secara mendalam tentang tinjauan *fiqh siyasah* atas implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembentukan Peraturan Daerah.

b. Bagi masyarakat

Di harapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi lebih dalam terkait *fiqh siyasah* atas implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembentukan Peraturan Daerah.

c. Bagi akademisi

Di harapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para akademisi yang berminat akan mendalami tentang tinjauan *fiqh siyasah* atas implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembentukan Peraturan Daerah.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah merupakan pengertian-pengertian Istilah yang menjadi titik pusat dari penelitian ini, dengan tujuan yang akan di sampaikan oleh peneliti kepada pembaca tidak ada kesalahpahaman, dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah atas Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam Pembentukan Peraturan Daerah”** definisi istilah yang ingin di jelaskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.¹⁰ Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).

2. Fiqh Siyasah

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Fiqh adalah ilmu tentang hukum Islam.¹¹ Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan negara melalui instrumen hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹²

Al-Qur'an sebagai pedoman dasar dalam beragama Islam di dalam Al-Qur'an dan Hadist juga membahas tentang negara dan cara bernegara akan tetapi tidak di jelaskan secara lengkap dan mendetail, tetapi pada dasarnya sudah ada di dalam Al-Qur'an, dengan adanya pemikiran dasar dari Al-Qur'an maka hadirnya fiqh siyasah untuk mengembangkan ide dasar dari Al-Qur'an yang membahas tentang politik dan bernegara.¹³

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> diakses pada Jum'at, 30 Juni 2023

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.web.id/fiqih> diakses pada Jumat, 30 Juni 2023

¹² Saifuddin, "Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2021), 2.

¹³ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta:Prenada Media, 2000), 42

3. Al-sulṭah al-tasyri'iyah

Kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.¹⁴

4. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan juga dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan.¹⁵

5. Fungsi Legislasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata fungsi memiliki arti jabatan atau pekerjaan yang dilakukan.¹⁶ Sedangkan kata legislasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna pembuatan Undang-Undang.¹⁷ Legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya¹⁸

Sehingga dapat dipahami fungsi legislasi adalah fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sesuai

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada2001), 62

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> , di akses pada Jum'at, 30 Juni 2023

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.web.id/fungsi>, diakses pada Jumat, 30 Juni 2023

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.web.id/legislasi>, diakses pada Jumat, 30 Juni 2023

¹⁸ Kanim, "Undang-Undang atau Legislasi", Kemenkumham, <https://kanimnunukan.kemenkumham.go.id/produk-hukum/>, diakses pada Jumat, 30 Juni 2023

dengan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, fungsi legislasi merupakan fungsi membentuk Undang-Undang.¹⁹

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu lembaga perwakilan rakyat daerah, yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.²⁰ Dan memiliki tanggung jawab signifikan dalam mewakili suara dan aspirasi rakyat guna menjalankan pemerintahan daerah.²¹

7. Pembentukan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada proses, cara, dan perbuatan membentuk suatu hal. Dalam konteks yang lebih luas, pembentukan dapat mencakup aspek-aspek seperti pengorganisasian, penciptaan, atau perancangan suatu hal apapun.²²

8. Peraturan Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peraturan adalah petunjuk, kaidah, atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur.²³ Sedangkan

¹⁹ Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1)

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/DPRD>, diakses pada Jumat, 30 Juni 2023

²¹ Bambang Yudhoyono, Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 156.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembentukan>, di akses pada Jum'at, 30 Juni 2023

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peraturan>, diakses pada Jumat, 30 Juni 2023

daerah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah lingkungan suatu kota, wilayah dan sebagainya.²⁴

Sehingga dapat dipahami bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten atau kota bersama-sama dengan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta peran masyarakat dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya dalam pembentukan peraturan daerah.²⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini merupakan tatanan urutan struktur atau sistem guna dapat memberikan pemahaman gambaran secara umum terkait penulisan skripsi yang jelas dan lebih rinci. Dalam hal tersebut peneliti mengajukan beberapa garis besar terkait isi, sehingga kedepannya dapat mempermudah dalam mengetahui isi dari keseluruhan skripsi yang diteliti oleh penulis. Dalam sistem pembahasan terbagi menjadi 5 bab. Adapun sistematika dari pembahasan ini sebagai berikut:²⁶

Bab I: Pendahuluan

Bagian awal penelitian ini akan mendeskripsikan latar belakang dari penelitian, rumusan masalah dari penelitian, tujuan adanya penelitian, manfaat dari penelitian, definisi istilah dan selanjutnya sistematika pembahasan dari penelitian.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Daerah>, diakses pada Jumat, 30 Juni 2023

²⁵ Maria Farida Indrati S, "Ilmu Perundang-undangan", (Yogyakarta;Kanisus, 2007), 202

²⁶ Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), https://www.researchgate.net/profile/Eko-Handoyo-3/publication/321039561_Pendidikan_Politik/links/5a0a30efa6fdcc2736dea607/Pendidikan-Politik.pdf

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bagian kedua ini akan membahas sumber referensi, gagasan, dan pandangan sebelumnya dari para peneliti lain dalam rangka memperkaya pola pengetahuan peneliti untuk mengupas permasalahan “Tinjauan fiqh siyasah atas implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembentukan peraturan daerah”.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bagian metode penelitian, akan dijelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Penyajian Data

Bab ini akan menjelaskan isi pembahasan terkait tinjauan fiqh siyasah atas implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembentukan peraturan daerah. Data yang telah dikumpulkan dan diolah akan disajikan dengan cara yang sistematis dan jelas sesuai dengan fokus penelitian.

Bab V: Penutup

Bagian akhir ini akan membahas kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pembahasan mengenai tinjauan fiqh siyasah atas implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembentukan peraturan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu, upaya untuk menghindari plagiasi, duplikasi, atau pengulangan objek penelitian yang serupa dengan karya orang lain merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, dilakukan kajian mendalam terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan judul dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Dalam proses ini, penulis menemukan beberapa sumber-sumber terdahulu yang relevan dengan skripsi penulis, di antaranya:²⁸

1. Skripsi Abdul Muhyi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2022) dengan judul "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Dan 2021". Isu hukum dalam penelitian ini mengenai peran fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kuningan dalam pembentukan peraturan daerah Tahun 2020-2021, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Secara umum, rancangan peraturan daerah dapat berasal dari hak inisiatif DPRD atau Bupati. Rancangan peraturan daerah yang diajukan melalui hak inisiatif tersebut harus disertai dengan penjelasan atau keterangan serta naskah akademik yang mendukung. Pengajuan rancangan peraturan daerah dilakukan berdasarkan program pembentukan peraturan daerah. Dengan demikian, skripsi ini

²⁸ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1998), 9

akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran legislatif DPRD dan kendala-kendala yang dihadapinya dalam merumuskan peraturan daerah. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar program pembentukan peraturan daerah. Dan faktor yang menghambat pelaksanaan Penyusunan Raperda yang harusnya terjadwal melalui propemda tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga terjadi penundaan pembahasan Raperda lainnya, dan banyaknya faktor-faktor yang harus diperhatikan seperti kepentingan politik, banyak pihak yang terlibat, dalam pembentukan perda membuat proses penyusunan Peraturan Daerah menjadi lebih lama dan kompleks. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, perbedaan Skripsi oleh Abdul Muhyi meneliti tentang peran dan fungsi legislasi DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tinjauan fiqh siyasah atas implementasi fungsi legislasi DPRD kabupaten lumajang dalam pembentukan peraturan daerah.

2. Skripsi Astrid Zakinah Mawaddah Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (2020) dengan judul “Implementasi Asas-Asas Hukum Islam Dalam Fungsi Legislasi Di DPRD Kota Pare-Pare”. Isu hukum dalam penelitian ini berupa penerapan asas-asas hukum islam dalam pembentukan peraturan daerah oleh fungsi legislasi DPRD kesimpulannya Penerapan asas dar’ul mafasid muqoddam

ala jalbi al mashalih dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare telah diterapkan karena asas tersebut sama dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan dari pembentukan perda itu sendiri adalah untuk memperoleh suatu manfaat. Dalam pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Parepare hal tersebut telah diperhatikan pada saat perencanaan peraturan daerah melalui pengkajian terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dan asas musyawarah yang sering dijadikan alternatif untuk mengambil suatu keputusan, namun jika dalam musyawarah tersebut keputusan belum tercapai maka yang digunakan adalah yaitu pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak (voting). Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, perbedaan skripsi oleh Astrid Zakinah Mawaddah meneliti tentang implementasi asas-asas hukum islam dalam fungsi legislasi di DPRD kota Parepare sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tinjauan fiqh siyasah atas implementasi fungsi legislasi dprd kabupaten lumajang dalam pembentukan peraturan daerah.

3. Skripsi Desy Zuroida Zulfa Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019) dengan judul "Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah". Isu hukum dalam penelitian ini berupa optimalisasi peran Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan pandangan fiqh siyasah terhadap peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah kesimpulannya DPRD dalam pembentukan peraturan daerah sudah sesuai asas perundang-undangan serta aturan yang berlaku meskipun usulan raperdanya didominasi dari usulan eksekutif atau pemerintah daerah. Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Kediri belum berjalan optimal hal ini dibuktikan dengan minimnya usul inisiatif raperda oleh DPRD. Dan dalam prespektif fiqh siyasah, meskipun DPRD mempunyai fungsi legislasi, namun kekuasaanya berbeda dengan dalam ketatanganan Islam. Jika dilihat fungsi legislasi DPRD hanya sebatas terkait dengan kedaerahan, itu pun fungsi yang dimilikinya tidak secara utuh hanya dapat dan ikut dalam membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. persamaan dalam penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang kinerja DPRD dalam pembuatan peraturan daerah yang dikaitkan dalam perspektif fiqh siyasah, sedangkan perbedaan skripsi oleh Desy Zakinah Mawaddah meneliti tentang optimalisasi peran DPRD Kabupaten Kediri dalam pembentukan peraturan daerah perspektif fiqh siyasah, dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tinjauan fiqh siyasah atas implementasi fungsi legislasi dprd kabupaten lumajang dalam pembentukan peraturan daerah.

4. Skripsi Irvan Zulfahmi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, (2022) dengan judul

“Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”. Isu hukum dalam penelitian ini berupa peran fungsi legislasi DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam pembentukan peraturan daerah. Persamaan dari jurnal dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran fungsi DPRD dalam penyusunan peraturan daerah, perbedaan skripsi Irvan Zulfahmi meneliti tentang analisis kinerja DPRD dalam penyusunan peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah tinjauan fiqh siyasah atas implementasi fungsi legislasi DPRD dalam pembuatan peraturan daerah kabupaten Lumajang.

5. Skripsi Muhammad Hatta Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2022) dengan judul “ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nnomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Isu hukum dalam penelitian ini pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat Negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konsep fiqh siyasah. Persamaan dari jurnal ini dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tinjauan fiqh siyasah atas pembentukan peraturan perundang-undangan, perbedaan dari skripsi Muhammad Hatta ini membahas tinjauan fiqh siyasah atas Undang-undang No 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tinjauan fiqh siyasah atas implementasi fungsi legislasi DPRD dalam pembuatan peraturan daerah Kabupaten Lumajang.

Untuk memperingkas dan mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian terdahulu oleh karena itu peneliti membuat ringkasan dalam bentuk tabel. Berikut tabel dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul Tinjauan fiqh siyasah atas implementasi fungsi legislasi

DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembentukan peraturan daerah, yang memiliki korelasi dengan judul tersebut seperti tabel di bawah ini yaitu sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Abdul Muhyi	Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Dan 2021	Sama-sama membahas tentang fungsi legislasi DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah	Skripsi Abdul Muhyi membahas tentang peran dan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tinjauan fiqh siyasah tentang implementasi fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lumajang.
Astrid Zakinah Mawaddah	Implementasi asas-asas hukum islam dalam fungsi legislasi DPRD di Kota Parepare	Sama-sama membahas tentang fungsi dari legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah.	Skripsi Astrid Zakinah Mawaddah membahas tentang implementasi asas-asas hukum islam dalam fungsi legislasi DPRD di Kota Parepare sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang tinjauan fiqh siyasah tentang implementasi fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lumajang.
Desy Zuroida Zulfa	Optimalisasi peran DPRD Kabupaten Kediri dalam pembentukan Peraturan Daerah perspektif fiqh siyasah	Sama-sama meneliti tentang kinerja DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah dalam perspektif fiqh siyasah	Skripsi Desy Zuroida Zulfa membahas tentang peran DPRD Kabupaten Kediri dalam pembentukan peraturan daerah perspektif fiqh siyasah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tinjauan fiqh siyasah tentang implementasi fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lumajang.

Irvan Zulfahmi	Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah	Sama-sama membahas tentang kerja DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah	Skripsi Irvan Zulfahmi meneliti tentang analisis kinerja DPRD dalam penyusunan peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah tinjauan fiqh siyasah atas implementasi fungsi legislasi DPRD dalam pembuatan peraturan daerah kabupaten Lumajang
Muhammad Hatta	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Sama-sama meneliti pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam perspektif Fiqh Siyasah	Skripsi Muhammad Hatta meneliti tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tinjauan fiqh siyasah atas implementasi fungsi legislasi DPRD dalam pembuatan peraturan daerah kabupaten Lumajang.

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan landasan teori yang dijadikan acuan oleh peneliti, kajian teori sangat penting bagi seorang peneliti, dengan tujuan agar membantu peneliti menjadi lebih mudah dalam mengerjakan penelitiannya, dan di jadikan batasan-batasan yang ingin di bahas.

1. Fiqh siyasah

Fiqh siyasah memiliki akar kata dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, kata *fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “paham yang mendalam”.²⁹ Sementara secara terminologis, fiqh lebih dikenal dengan definisi sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan, dipahami melalui dalil-dalilnya yang rinci. Di sisi lain, kata “siyasah” berasal dari kata “sasa”, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, mencakup ranah pemerintahan, politik, dan tindakan kebijaksanaan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Louis Ma’luf memberikan definisi bahwa *siyasah* adalah “memuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan kemaslahatan.” Ibn Manzbur juga mengartikan *siyasah* sebagai “mengatur atau memimpin sesuatu yang membawa manusia kepada kemaslahatan”.³⁰ Posisi Fiqh yang demikian tidak terlepas dari perkembangan *fiqh* itu sendiri yang selalu bersangkutan dengan berbagai aspek aktual dalam kehidupan masyarakat.³¹

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta;Prenadamedia group;2014), 02-03

³⁰ Zainal Abidin, Erjan Saputra, “Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”, (Skripsi, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syaifuddin Sambas, 2021), 61.

³¹ Abdul Kholiq Syafa’at, “KH. Ahmad Siddiq Jember dalam Implementasi Fikih Siyasah di Indonesia”, 1st Internasional Conference, 2021, 109

Jika di uraikan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu hukum tata negara Islam agar bisa membawa kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan yang ada, di dalamnya mengatur tentang berbagai kepentingan ummat manusia dalam bernegara, pemerintahan, dan perundang-undangan.

Ilmu *fiqh siyasah* merupakan disiplin ilmu yang mengkaji tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan dalam konteks Islam. Hal ini mencakup penyusunan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun tidak terdapat dalil khusus yang secara eksplisit mengatur penataan semua persoalan tersebut, namun dalam ranah hukum yang memiliki kedudukan sangat tinggi, setiap peraturan yang resmi dikeluarkan oleh negara dan sejalan dengan nilai-nilai agama dianggap sebagai hasil dari penerapan Ilmu Fiqih Siyasah.³² *Siyasah* secara garis besar terbagi menjadi 2 yaitu;

- a. *Siyasah Wadhi'iyah* adalah yang *siyasah* dikenal dengan di dasarkan pada pengalaman sejarah dan adat msyarakat dalam mengatur hidup manusia dalam bernegara
- b. *Siyasah Syar'iyah* adalah *siyasah* yang di dasarkan kepada syara' yang di ikuti dengan Agama, Etika, Moral, dan memperhatikan Prinsip-Prinsip umum Syari'at yang mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegera di dalam Islam.

³² Mujar Ibnu syarif & Khanami Zada, *Fiqh siyasah "Doktrin dan Pemikiran Politik Islam"*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara pratama, 2008), 10-12

Di antara *Siyasah Wadhi'iyah* dan *Siyasah Syari'ah* Islam lebih mengacu kepada *Siyasah Syar'iyah* karena *Siyasah Whadi'iyah* di anggap bertentangan dengan ajaran agama Islam sehingga keberedaannya kurang di terima.

Sedangkan pembidangan yang di ajukan oleh Hasbi As-Shiddiqy membaginya menjadi 8 bidang yaitu:³³

- a. Siyasah Dusturiyah
- b. Siyasah Tasyri'iyah
- c. Siyasah Qadha'iiyah
- d. Siyasah Maliyah
- e. Siyasah Idariyyah
- f. Siyasah kharijiyah
- g. Siyasah Tanfiziyah
- h. Siyasah Harbiyah

Ruang lingkup fiqh siyasah menurut Imam Al-mawardi di dalam bukunya yang berjudul fiqh siyasah yaitu al-ahkam al-sulthaniyah ruang lingkup fiqh siyasah terbagi menjadi 5 yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyah
- b. Siyasah Maliyyah
- c. Siyasah Harbiyah
- d. Siyasah Qadla'iyah
- e. Siyasah Idariyyah

³³ Hasbi Ash-Shiddiqiey, "Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam", (Jakarta: Matahari Masa, 1976), 8

Ruang lingkup Fiqih Siyasah menurut Imam Ibn Thaimiyyah ruang lingkup Fiqih siyasah terbagi menjadi 4 yaitu;

- a. Siyasah Qadha'iyah
- b. Siyasah Idariyyah
- c. Siyasah Maliyyah
- d. Siyasah Dauliyyah

Dalam menghadapi perbedaan pandangan di atas, pembagian Fiqih Siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, terdapat politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*), yang melibatkan pengkajian penetapan hukum (*Tasri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qhada'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi eksekutif. Kedua, terdapat politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*).³⁴

2. Konsep siyasah dusturiyah

Istilah *siyasah* bersumber dari kata *sasa* yang dalam bahasa Arab memiliki arti mengatur, mengurus, dan memerintah. Dalam konteks ini, *siyasah* merujuk pada pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan. Dengan landasan kebahasaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensi dari siyasah adalah mengatur dan merancang kebijaksanaan terkait aspek-aspek politis, dengan harapan mencapai tujuan tertentu.³⁵

Secara terminologis, menurut Abdul Wahab Khallaf, mengartikan bahwa

³⁴ Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah "Konstektualitas Doktrin dan Polotik Islam" (Jakarta: Prenamedia Group 2014), 16

³⁵ Muhammad Iqbal, 03

siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Sementara itu, kata *dusturi* berasal dari bahasa Persia. Pada awalnya, kata ini merujuk kepada seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam ranah politik maupun agama. Dalam perjalanan waktu, istilah ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi anggota kependetaan dalam agama Zoroaster (majusi). Setelah mengalami adaptasi dalam bahasa Arab, makna kata *dustur* berkembang menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah, *dustur* merujuk pada kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antaranggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang bersifat tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).

Abu A'la al-Maududi menjelaskan *dustur* sebagai suatu dokumen yang berisikan prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar pengaturan suatu negara. Dari penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah *dustur* setara dengan *constitution* dalam bahasa Inggris atau “Undang-Undang Dasar” dalam bahasa Indonesia. Kemungkinan, kata dasar dalam bahasa Indonesia memiliki akar dari kata “*dustur*”. Oleh karena itu, permasalahan perundang-undangan menjadi bagian dari *fiqh siyasah dusturiyah* yang membahas regulasi negara agar selaras dengan nilai-nilai syari'at. Ini berarti bahwa undang-undang harus mengacu pada konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam, baik itu terkait akidah, ibadah,

akhlak, muamalah, maupun berbagai hubungan lainnya yang diatur dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dalam sunnah Nabi.³⁶

Untuk meningkatkan kemaslahatan umum, pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, serta kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Hukum dan peraturan tersebut dianggap sebagai hukum Islam, atau setidaknya sebagai hukum yang bersifat islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh umat Islam.

Dua aspek pokok yang tak dapat dipisahkan dari problematika di atas yaitu; pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits, *maqosid al-syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Dan yang kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Menurut Muhammad Asad, Al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.

Lingkup kekuasaan negara merupakan salah satu aspek dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dalam terminologi lain, hal ini sering disebut sebagai "*ahl al-halli wa al-aqdi*" yang dijelaskan oleh Abu A'la Al-Maududi sebagai Dewan Penasehat, sementara Al-Mawardi

³⁶ Yusuf al-Qardhawy, Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah, <https://ia801301.us.archive.org/13/items/YusufQaradhawi/fiqh%20daulah%20-yusuf%20qadhawi...pdf>, 03

menyebutnya sebagai ahl al-ikhtiyar. Konsep-konsep ini mencerminkan struktur dan fungsi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan dan memberikan nasihat terkait urusan negara.³⁷

Keberadaan kekuasaan negara memiliki landasan yang kuat dalam Al-qur'an. Dasar disyariatkannya lembaga kekuasaan dalam Islam adalah firman Allah dalam surat An-Nisa' Ayat 83

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدْعَاؤُهُمْ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

Artinya: “Dan apabila datang mereka ditimpa suatu hal, keamanan atau ketakutan, mereka siarkan (kepada musuh). Dan kalau mereka serahkan hal itu kepada Rasul atau kepada Ulil Amri (yang mempunyai urusan diantara kamu), niscaya orang-orang yang meneliti diantara mereka mengetahui hal itu.”³⁸

Negara-negara yang dipimpin oleh raja atau diktator, kekuasaan mutlak berada pada satu tangan, yaitu kepala negara, di mana perkataan dan perbuatan mereka dianggap sebagai undang-undang yang berlaku. Para pembantu raja memainkan peran sebagai pelaksana peraturan. Struktur kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga bidang, di mana setiap kekuasaan berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan satu kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya, seperti yang dijelaskan dalam teori

³⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 52

³⁸ <https://tafsirweb.com/1615-surat-an-nisa-ayat-83.html>, di akses pada Sabtu, 01 Juli 2023

“*Trias Politika*”. Ketiga bidang kekuasaan tersebut mencakup kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif), kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif), dan kekuasaan kehakiman (yudikatif).³⁹

Pada periode ini, terjadi pemisahan kekuasaan di mana setiap kekuasaan menjadi lembaga dan mandiri. Menurut Abdul Wahab Khallaf, pemisahan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Lembaga Legislatif yaitu lembaga negara yang bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang.
 - b. Lembaga Eksekutif yaitu lembaga negara yang berperan dalam menjalankan undang-undang yang telah dibuat.
 - c. Lembaga Yudikatif yaitu lembaga negara yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman.
3. Sultah Tasyri’iyyah

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al- sultah al-tasyri’iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam

dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.

Dalam wacana *fiqh siyasah* istilah *al-sultah al-tasyri’iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sultah al- qada’iyah*). Dengan kata lain dalam *al-sultah al-tasyri’iyah* pemerintah melakukan tugas

³⁹ A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 233

siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.

Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam.⁴⁰

4. Peran dan fungsi legislasi DPRD

Penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara tidak terbatas hanya pada pusat pemerintahan. Pemerintahan pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonominya. Di Indonesia, pemerintahan daerah merujuk pada pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Prinsip otonomi, yang diakui sejauh mungkin dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, memberikan landasan bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas otonomi dan tugas

⁴⁰ La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah AL-Qada'iyyah", Vol. XIII, No. 1, Juni 2017, 158, <file:///C:/Users/MyBook%20Hype/Downloads/336-1028-1-PB.pdf>

pembantuan.⁴¹ Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah, prinsip yang dijalankan adalah desentralisasi. Desentralisasi mengacu pada penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Hal ini memungkinkan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan desentralisasi turut melibatkan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai perwakilan pemerintah atau kepala instansi vertikal. Selain itu, terdapat pula pelaksanaan tugas pembantuan, di mana pemerintah memberikan penugasan kepada daerah atau desa, seperti penugasan dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/kota dan desa untuk menjalankan tugas tertentu. Dengan demikian, sistem ini menciptakan suatu dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan partisipasi dan keterlibatan aktif daerah otonom dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, dibutuhkan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga yang bertugas menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Sebagaimana halnya pemerintah pusat negara. Perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga daerah biasanya merupakan refleksi dari sistem yang ada di pusat negara. Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif daerah

⁴¹ Rudi Santoso dkk, “*Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih*”, *Journal of Constitutional Law*, Vol 1, No 1, 2021

sebagaimana dipusat negara didaerah dibentuk pula Lembaga Perwakilan Rakyat, dan lembaga ini biasa dikenal atau dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁴²

Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

- a. Regulator: DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengatur segala kepentingan daerah, baik yang terkait dengan urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan di daerah (tugas pembantuan).
- b. Policy Making: DPRD bertugas merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di wilayahnya.
- c. Budgeting: DPRD terlibat dalam perencanaan anggaran daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program-program dan kebijakan yang telah dirumuskan..⁴³

Perannya ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:

- a. Representasi: DPRD bertindak sebagai suara rakyat, mengartikan serta melindungi kepentingan, tuntutan, dan harapan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. DPRD senantiasa berbicara "atas nama rakyat" untuk memastikan bahwa suara masyarakat terwakili secara kuat.
- b. Advokasi: DPRD secara komprehensif menggulirkan aspirasi masyarakat, melakukan negosiasi kompleks, dan berpartisipasi dalam

⁴² Perwira Indra, "Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia", July 2020, [\(PDF\) Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia \(researchgate.net\)](#)

⁴³ Arifuddin N, "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah", Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 23, No 1, (Mei 2020), 60

tawar-menawar politik yang sering kali menantang. Ini menjadi hal wajar karena aspirasi masyarakat mencakup berbagai kepentingan yang mungkin saling bertentangan.

- c. Administrative oversight: Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenerkan apabila DPRD bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Seperti yang kerap terjadi dalam praktek, melakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhirnya dan meminta pertanggung jawaban Kepala daerah.⁴⁴

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 365 UU No 17 Tahun 2014, implementasi kedua peran DPRD tersebut disederhanakan perwujudannya kedalam tiga fungsi. Yaitu:

- a. Fungsi legislasi
- b. Fungsi anggaran; dan
- c. Fungsi pengawasan.⁴⁵

Badan legislasi daerah, sebagai bagian kelengkapan dari DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, adalah lembaga yang secara spesifik dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Jadi dengan pengertian tersebut badan legislasi daerah dapat diartikan sebagai institusi yang

⁴⁴ Bayu Marta Dwi Antoro, “Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di DPRD Kota Bandar Lampung)”, (Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2019), 34

⁴⁵ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi dari DPRD. Fungsi yang dijalankan seperti yang disebutkan diatas adalah hanya fungsi legislasi saja. Keberadaan badan legislasi daerah ini sejalan pula dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam penyusunan Perda ini lebih banyak memberi peran kepada DPRD dalam proses legislasi pembuatan perda. Peran ini dimulai pada tahapan perencanaan melalui program legislasi daerah (Prolegda) yang penetapannya harus diikuti dengan keputusan DPRD.⁴⁶

5. Sistematika legislasi peraturan daerah di Indonesia

a. Produk hukum daerah

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menjelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum, suatu prinsip yang menyiratkan bahwa setiap tindakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, harus berdasarkan hukum. Dalam mengatur kehidupan masyarakat, direalisasikan dalam produk hukum, terdapat dua jenis utama, yakni

produk hukum nasional dan produk hukum daerah. Produk hukum daerah melibatkan peraturan-peraturan seperti peraturan daerah (Perda) atau bentuk lainnya seperti Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan DPRD). Selain itu, produk hukum daerah juga mencakup keputusan, seperti keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan

⁴⁶Efik Yusdiansyah, *Peran Badan Legislasi Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di DPRD Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Hukum, Vol XIV, No.2, (Februari 2013), h 194

badan kehormatan DPRD.⁴⁷ Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan daerah atau bisa disebut pembentukan produk hukum daerah ada tahapan yang harus dilakukan antara lain:

- 1) Tahapan perencanaan
- 2) Tahapan penyusunan
- 3) Tahapan pembahasan
- 4) Tahapan pengesahan atau penetapan dan
- 5) Tahapan pengundangan.⁴⁸

Makna dari kata “pembentukan” memiliki arti yang sangat luas bukan hanya sekedar berkaitan dengan teknis tetapi juga mencakup substansi dari peraturan perundang-undangan seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dari pengertian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa bisa dikatakan peraturan perundang-undangan jika, merupakan keputusan tertulis, memuat norma hukum, mengikat umum, dibentuk oleh pejabat yang berwenang, dan dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁴⁷ Permendagri No 80 Tahun 2015 Pasal 1 angka 19

⁴⁸ Liberthin Palullungan, *Pembentukan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta:PT Nas Media Indonesia, 2023), 75, <https://edeposit.perpusnas.go.id/collection/pembentukan-peraturan-daerah-sumber-elektronis/125969>

b. Ruang lingkup produk hukum daerah

Produk Hukum daerah menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Pasal 3 menentukan bahwa produk hukum daerah yang berbentuk peraturan terdiri dari:

- 1) Peraturan daerah (Perda) atau nama lainnya;
- 2) Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
- 3) Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH); dan
- 4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peraturan Daerah (Perda), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari dua jenis, yaitu Perda Propinsi dan Perda Kabupaten/Kota (sesuai Pasal 4 ayat 1). Sedangkan Perkada terdiri dari Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota (Pasal 6 Permendagri No.80 Tahun 2015). PB KDH sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas: peraturan bersama gubernur, Peraturan bersama bupati, dan Peraturan bersama walikota. Peraturan

DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas: Peraturan DPRD Provinsi, Peraturan DPRD Kabupaten, dan Peraturan DPRD Kota.

Produk hukum daerah yang bersifat penetapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Permendagri No. 80 Tahun 2015, mencakup beberapa jenis keputusan, yaitu Keputusan Kepala Daerah, Keputusan

DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Ketentuan ini memberikan kerangka hukum yang jelas terkait dengan berbagai instrumen hukum yang dapat dihasilkan oleh pemerintah daerah.⁴⁹

c. Teori sistem hukum perundang-undangan

Mochtar Kusumaatmaja memberi pengertian hukum tidak hanya memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga harus mencakup lembaga (institution) dan proses (process) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.⁵⁰ Dengan demikian maka komponen sistem hukum terdiri dari;

- 1) Asas-asas dan kaidah;
- 2) Kelembagaan hukum; dan
- 3) Proses-proses perwujudan kaidah hukum.

Dalam prespektif pembentukan peraturan perundang-undangan, suatu sistem hukum terdiri dari sub-sub sistem yaitu lembaga pembentuk (*Law Making Institutions*), sedangkan menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sistem hukum terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut:

⁴⁹ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Permendagri No 80 Tahun 2015

⁵⁰ Mochtar Kusuma Atmaja, *Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, (Bandung:1986), hal.15.

1) Materi hukum (tatanan hukum) yang di dalamnya terdiri dari:

- a) perencanaan hukum;
- b) pembentukan hukum;
- c) penelitian hukum;
- d) pengembangan hukum.

Dalam membentuk materi hukum, penting untuk memperhatikan dinamika politik hukum yang telah ditetapkan. Politik hukum ini, yang dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dengan menyadari variabilitas ini, proses pembentukan materi hukum dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan yang berkembang seiring waktu, diantaranya sebagai berikut:

- a) Aparatur Hukum, yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum;
- b) Sarana dan Prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik;
- c) Budaya Hukum yang dianut oleh warga masyarakat termasuk para pejabatnya; dan
- d) Pendidikan Hukum.⁵¹

Berdasarkan perspektif HS Natabaya, sistem peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai suatu rangkaian

⁵¹ Satya Arianto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2003, hal. 131-132.

unsur–unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh mempengaruhi, dan terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yang terdiri dari atas; asas-asas, pembentuk dan pembentukannya, jenis, hierarki, fungsi, pengundangan, penyebarluasan, penegakan dan pengujiannya yang dilandasi oleh falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵² HS.Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press dan Tatanusa,2008), hal.32-33.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu prosedur yang dijalankan oleh para penulis dalam penelitiannya untuk dapat mengekstrak data-data penelitian yang sesuai dengan standar takaran yang telah ditentukan. Menurut profesor Sugiyono, yang disebut dengan metode penelitian yaitu untuk dapat mencari data secara ilmiah yang berguna dalam mencapai kepentingan, tujuan, serta bermanfaat untuk banyak kalangan. Berikut adalah beberapa metode penelitian yang digunakan penulis dalam memudahkan sistematika penelitian sebagai berikut:⁵³

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pengertian penelitian dalam konteks ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menemukan, mengembangkan, menguraikan, dan menguji kebenaran suatu fenomena melalui wawancara dan observasi di lapangan, sesuai dengan fokus penelitian yang ditetapkan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang secara khusus memerinci kajian-kajian hukum dalam konteks sosial.⁵⁴ Tujuan utama penelitian adalah untuk menghubungkan, mengkaji, dan mengkritisi kinerja hukum formal dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan sejauh mana kesesuaian dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam penggunaan pendekatan sosiologis, penelitian ini bertujuan mencari pemahaman mendalam mengenai implementasi peraturan perundang-undangan, mengevaluasi sejauh mana pelaksanaannya, dan memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 34.

⁵⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Alfabeta, 2020), 32

tentang interaksi hukum dan masyarakat.⁵⁵ Dimana dalam penelitian ini dapat menganalisis “Tinjauan fiqh siyasah atas implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembentukan peraturan daerah”

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, atau yang sering dikenal sebagai *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu dengan mengkaji tentang peraturan hukum yang berlakunya hukum di masyarakat. Apakah realita di lapangan dapat berjalan sesuai undang-undang. Dalam penelitian yuridis empiris ini merupakan penelitian hukum tentang implementasi ataupun pemberlakuan ketentuan dari hukum noecara *in action* dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁵⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana objek penelitian berada, menjadi sumber informasi dan mencari data yang sesuai dengan judul yang kita angkat dalam penelitian ini. Peneliti menetapkan bahwa objek penelitian yaitu berada di Jl. Raya Wonorejo Lumajang. Nomor Telepon: (0334) 881846. Fax: (0334) 885040. Kode Pos: 67358. Adapun dalam Penelitian ini waktu pelaksanaan ini dilakukan secara mandiri sejak ditetapkan judul penelitian dengan metode wawancara tidak terstruktur dan observasi non partisipan sesuai dengan objek yang dituju.

Dan adapun waktu penelitian dengan wawancara serta meminta data pasti dilakukan secara terus-menerus hingga hasil penelitian penulis diterima

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University, Juni 2020), 56, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia,2005), 23-24

oleh dosen pembimbing serta dapat diseminarkan di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian, merupakan subjek yang dijadikan oleh peneliti sebagai sumber informasi berdasarkan masalah-masalah yang diteliti. Pada subjek ini penulis melaporkan terkait dengan sumber data serta jenis data.⁵⁷ Adapun yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Penggunaan data primer dalam penelitian hukum empiris berupa data yang didapatkan langsung dari anggota DPRD Kabupaten Lumajang. Melalui wawancara dengan subjek penelitian yang nantinya akan mendapatkan data-data secara langsung. Hasil wawancara ini yang akan dijadikan sebagai data secara langsung pada saat melangsungkan penelitian dilakukan melalui wawancara kepada beberapa subjek penelitian.⁵⁸

2. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2022), 78.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 12

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah upaya untuk mencari informasi terkait pengumpulan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti pada penelitiannya. Dalam pengumpulan data terdapat langkah-langkah dalam mendeskripsikan sumber informasi yang ingin didapatkan yaitu sebagai data berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan untuk melaksanakan pengamatan secara langsung kepada objek yang sedang diteliti dengan menggunakan cara mencatat suatu kejadian yang ada di lapangan sesuai realita bukan suatu data yang dibuat-buat (manipulasi). Dalam observasi ini peneliti akan melihat kegiatan apa saja yang dilakukan para pengurus dan kader-

kader politik golkar Jember ketika sedang berada di lingkungan masyarakat maupun sekitarnya, dan dalam penelitian ini juga akan memantau apakah implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku ataupun tidak. Kemudian, observasi dilakukan yaitu dengan mencari data yang sesuai dengan apa yang ada pada realita di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah peneliti kepada anggota DPRD yang bersangkutan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian.

Wawancara langsung yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki tujuan utama untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap aspek keterangan yang diperoleh melalui wawancara dicatat atau direkam dengan teliti untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi yang diperoleh. Pendekatan wawancara ini dilaksanakan dengan tujuan mencapai hasil yang optimal, yaitu mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif

dari narasumber yang memiliki kompetensi terkait dengan bidang penelitian. Dengan demikian, wawancara langsung menjadi metode yang efektif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kualitatif terhadap topik penelitian yang diangkat.⁵⁹

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang optimalisasi peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam Pembentukan Perda ditinjau dari Fiqh Siyasah.

E. Analisis Data

Setelah data-data yang di butuhkan dalam penelitian telah terkumpul, maka peneliti melakukan analisis data dengan tujuan dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian, peneliti menggunakan metode analisis analitik yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjalasan atas data, ciri penelitian ini memusatkan diri pada permasalahan yang aktual tentang implementasi fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah dalam persepektif fiqh siyasah di Kabupaten Lumajang.

⁵⁹ Dr.J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke 1 (Jakarta:PT.Gramedia Indonesia,2010), 119

1. Reduksi Data

Proses reduksi data merupakan suatu cara untuk melakukan proses analisis data untuk meringkas, merangkum, mengklasifikasi, memilah data yang prioritas dengan fokus pada data terpenting sesuai tema dan suatu pola yang dibutuhkan. Fungsi dari reduksi data untuk dapat memperjelas terkait data yang diperlukan, dan untuk mempermudah dalam mencari data yang dikumpulkan. Dalam hal ini reduksi data dilaksanakan ketika semua data sudah ada secara utuh dan keseluruhan agar dapat terhimpun. Dalam implementasinya peneliti menggunakan alat elektronik untuk dapat memudahkan dalam reduksi data tersebut.

2. Penyajian Data

Tahap berikutnya setelah melakukan reduksi data adalah penyajian data yang dilakukan untuk mendeskripsikan rangkaian proses penelitian seperti catatan lapangan, grafik, bagan, dan matriks. Dalam penyajian data akan dapat mempermudah kita dalam menganalisis penelitian agar sesuai apa yang dibutuhkan.

3. Penarikan Kesimpulan

Bagian penarikan kesimpulan merupakan deskripsi ringkas yang menggambarkan inti dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam kesimpulan akan dapat mengetahui implementasi fungsi legislasi DPRD Kabubapten Lumajang dalam pembentukan peraturan daerah jika ditinjau dari fiqh siyasah.

F. Keabsahan Data

Kredibilitas sebagai cara untuk melakukan keabsahan data, kredibilitas pada penelitian ini mengarah terhadap kejelasan penelitian dengan keadaan secara langsung.⁶⁰ Keabsahan merupakan sesuatu yang membuktikan bahwasannya apa yang diteliti data-data yang ada dalam penelitian memang benar-benar suatu karya ilmiah yang sah tanpa ada plagiasi maupun copy dari penelitian orang lain. Keabsahan dapat dilakukan dengan cara membandingkan dari objek penelitian, data-data dan sumber-sumber yang digunakan. Teknik keabsahan yang digunakan yaitu triangulasi dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan yang berbeda. Kemudian data yang dilakukan dengan wawancara akan dilakukan melalui observasi lapangan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Proses-proses yang akan ditempuh peneliti dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut;

1. Tahap pra penelitian

Tahapan pra penelitian penulis membuat judul penelitian, membuat fokus penelitian dan mencari referensi dengan penelitian terdahulu dan mengkonsultasikan judul.

2. Tahapan penelitian

Tahapan Penelitian penulis mengumpulkan dan mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian seperti buku, jurnal, Skripsi, tesis

⁶⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 48

artikel dokumen-dokumen dan internet, membaca dan menganalisis sumber-sumber yang telah terkumpul, menyusunnya per bab.

3. Tahap pasca penelitian

Tahapan pasca penelitian penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitiannya, memberikan saran-saran di penelitiannya, dan menjilid keseluruhan dari hasil penelitiannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penyajian gambaran objek penelitian merupakan langkah awal dalam mendeskripsikan objek penelitian untuk melengkapi analisis dan penguatan data. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 Kecamatan dengan jumlah penduduk Kabupaten Lumajang sampai dengan saat ini adalah 1.104.759 jiwa. Sebagaimana pada umumnya Kabupaten yang berada di daerah selatan, maka Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian dan pertambangan meskipun belum sepenuhnya dapat dieksploitasi secara optimal.

1. Gambaran Umum Kabupaten Lumajang

a. Profil Kabupaten Lumajang

Gambar 4.1

Peta Kabupaten Lumajang



Sumber: <https://lumajangkab.go.id/m1ain/peta>

Secara geografis Lumajang berada pada posisi 112°-53'-113°23'

Bujur Timur dan 7°-54'-8°-23' Lintang Selatan. Lumajang beriklim

tropis, yang berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, termaksud iklim tipe C dan sebagian kecamatan lainnya beriklim D. Jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-2.500 ml. Temperatur sebagian besar wilayah 24°C-23°C. Di kawasan lereng Gunung Semeru dan kawasan lain yang berada diatas 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl), temperature terenda mencapai 5°C. Batas-batas Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat Kabupaten Malang.
- 2) Sebelah Utara Kabupaten Probolinggo.
- 3) Sebelah Timur kabupaten Jember.
- 4) Sebelah Selatan Samudra Indonesia.

b. Visi dan Misi Kabupaten Lumajang

Visi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang untuk periode 2019-2022 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah: Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan

Bermartabat Visi yang hendak diwujudkan Kabupaten Lumajang ini sejalan dengan semangat Sasanti Kabupaten Lumajang yaitu “Amreta Brata Wira Bhakti”, yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian, masyarakat Lumajang tidak sekadar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, masyarakat Lumajang menjadi subjek yang secara sadar, ikut serta dalam menjadikan Lumajang berdaya saing, makmur dan bermartabat.

Sedangkan misi yang dimiliki oleh Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri
- 3) Reformasi birokrasi yang efektif, professional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance).

2. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Lumajang

a. Deskripsi Tempat Penelitian

Gambar 4.2

Kantor DPRD Kabupaten Lumajang



Keberadaan DPRD Lumajang diawali oleh terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Lumajang tahun 1950, yang saat itu terpilih sebagai ketua Djoebad Marto Dihardjo. Beliau sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Tahun 1950-1955. Lalu pada tahun 1955 Presiden RI Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya

Bangsa Indonesia kembali ke UUD 1945. Lalu digelarlah Pemilu yang diikuti oleh Multi Partai sebagai peserta Pemilu tahun 1955, bahkan partai peroranganpun saat itu bisa menjadi peserta Pemilu, maka terbentuklah DPRD Gotong Royong (GR) sebagai representasi keterwakilan rakyat di Parlemen. Dan terpilihlah Djoebad Marto Dihadjo dari (PNI) sebagai Ketua DPRD Gotong Royong (GR) Lumajang. Beliau menjabat dua periode ssebagai Ketua DPRD Kabupaten Lumajang sampai tahun 1960.

Tahun 1960-1965 Soeparto dari partai NU terpilih menjadi Ketua DPRD GR Lumajang, lalu tahun 1965-1970 terpilih sebagai Ketua, Soewadi dari PNI. Kantor DPRDS sampai DPRD GR tahun 1950-1970 berada di Pendopo Kabupaten Lumajang. Pada tahun 1970-1974 terpilih sebagai Ketua DPRD Tk. II Lumajang, Kapten Mochammad Yasin dari ABRI. Lalu tahun 1974-1977 digantikan Letkol Moertomo yang juga dari ABRI. Pada tahun 1977-1984, Ketua

DPRD Tk. II Lumajang dijabat oleh Kolonel Karsid juga dari ABRI, beliau menjabat hampir 2 periode, hal ini dikarenakan pada periode ke 2 kepemimpinannya di Legislatif, Kolonel Karsid dicalonkan dan terpilih sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang.

Setelah Kolonel Karsid terpilih menjadi Bupati Lumajang tahun 1984, estafet kepemimpinan DPRD dilanjutkan oleh Letkol. R. Koestiman yang masih sama-sama berasal dari ABRI hingga tahun 1992. Kemudian digantikan oleh rekan sesama anggota ABRI, yaitu

Kolonel Purnomo pada tahun 1992-1995. Pada tahun 1990, kantor DPRD berpindah ke Kantor Bupati Tingkat II Kabupaten Lumajang hingga Tahun 1991 dan mulai Tahun 1991 hingga 1999 berpindah lagi ke Jl. A. Yani No. 25 Lumajang.

Tiga tahun menjabat sebagai Ketua DPRD TK II Lumajang, Kolonel Purnomo meninggal dunia. Beliau lalu digantikan oleh Kolonel Suharto Sunaryo, SE. yang juga masih dari anggota ABRI dari tahun 1995-1997. Kemudian setelah Pemilu 1997 terpilih sebagai Ketua, Kolonel Drs. Soehandro yang merupakan Ketua DPRD TK II Lumajang terakhir dari anggota ABRI yang menjabat pada tahun 1997-1999.

Saat Kolonel Drs. Soehandro memegang tampuk kekuasaan di DPRD TK II Lumajang, gerakan reformasi melanda Indonesia. Pemilu dipercepat dan diikuti 48 partai peserta Pemilu. Setelah Pemilu 1999, Drs. R. Soedarsono dari PKB, terpilih menjadi Ketua DPRD

Kabupaten Lumajang periode 1999-2004. Pada kepemimpinan Drs. R. Soedarsono inilah, tepatnya ditahun 1999 Kantor DPRD pindah ke KWT Wonorejo di Kecamatan Kedungjajang.⁶¹

b. Fungsi, Tugas, dan Hak DPRD Kabupaten Lumajang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi yang sebanding dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

⁶¹ Sejarah DPRD Kabupaten Lumajang diakses di <https://dprd.lumajangkab.go.id/index.php/Live/sejarah>

Indonesia (DPR-RI), meliputi tiga aspek utama, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

- 1) Legislasi: Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah baik dengan inisiatif mandiri ataupun bersama Pemerintah Daerah.
- 2) Anggaran: Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama Kepala Daerah. dalam bentuk refleksi rencana program pemerintah daerah dalam bentuk angka.
- 3) Pengawasan: Fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan PERDA dan APBD guna memastikan berjalannya peraturan yang ada dalam kerangka optimalnya kinerja pemerintah daerah.

DPRD Kabupaten Lumajang memiliki beberapa tugas yang harus diterapkan yaitu sebagai berikut:

- 1) Membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah
- 2) Membahas dengan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai RAPBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri

melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan dan atau pemberhentian.

- 5) Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dan
- 11) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

- 1) Hak Interplasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan Kepala Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- 2) Hak Angket adalah hak DPRD melakukan penyelidikan Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPRD menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.⁶²

c. Struktur Organisasi

Gambar 4.3
Struktur kepengurusan DPRD Kabupaten Lumajang



⁶² Fungsi, Tugas, dan Hak DPRD Kabupaten Lumajang diakses di <https://dprd.lumajangkab.go.id/index.php/Live/ftw>, di akses pada Selasa, 21 November 2023

B. Penyajian Data dan Analisis

Peraturan Daerah (Perda) menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi. Undang-undang No 12 Tahun 2011 atas perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pembentukan peraturan daerah fungsi legislasi DPRD mempunyai mekanisme yang harus dijalankan. SOP (Standar Operasional Prosedur) pembentukan peraturan daerah ini wajib dijadikan pedoman bagi semua tim pelaksana dalam pembentukan peraturan daerah.

Berdasarkan pada data-data yang didapatkan pada DPRD Kabupaten Lumajang melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai tinjauan fiqh siyasah atas implementasi fungsi legislasi DPRD terhadap pembentukan peraturan daerah.

1. Proses legislasi pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lumajang

Seperti yang telah tertuang pada UU No 12 Tahun 2011 bahwa terkait jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang Pemerintah/Undang-Undang pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dalam membuat peraturan daerah yang baik harus menggunakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Bisa dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No 32 Tahun 2004, wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda) dilakukan bersama-sama dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menciptakan konsep *joint authority*. Meskipun dalam pasal 69 terlihat dominasi eksekutif dalam pembentukan Perda dengan pernyataan, "Kepala Daerah menetapkan Perda atas persetujuan DPRD," hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat (1), yang menetapkan bahwa "Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPRD." Ketentuan ini telah diatur ulang dalam

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945. Mengikuti perubahan konstitusional ini, seharusnya terjadi penyesuaian pada wewenang pembentukan Perda. Dalam konteks ini, Kepala Daerah hanya memiliki hak inisiatif untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan mengesahkannya setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD. Dengan demikian, struktur wewenang ini mencerminkan dinamika dalam sistem pemerintahan yang berubah seiring waktu dan perkembangan konstitusional di Indonesia.⁶³

Peraturan daerah terdiri dari peraturan daerah kabupaten dan peraturan daerah kota, yang berisi materi tentang pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, peraturan daerah juga dapat mencakup materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan legislasi DPRD Kabupaten Lumajang menerapkan prinsip *Good Governance* atau sering disebut bagian yang integral dari pemerintahan yang baik, yang membutuhkan tindakan dari pemerintah daerah dan DPRD dalam menjawab (*answerability*) dan bertanggung jawab atas tindakan mereka (*consequences*). Prinsip *answerability* mengacu pada tanggung jawab para pejabat pemerintah dalam menjawab pertanyaan tentang penggunaan wewenang mereka, penggunaan sumber daya, dan pencapaian yang dicapai dengan

⁶³ Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung:Penerbit Nusa Media, 2009), 211

menggunakan sumber daya tersebut. Sedangkan prinsip consequences mengacu pada tuntutan bagi para pejabat/pemegang amanah untuk mempertanggung jawabkan mandat yang telah diberikan.

Dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lumajang, DPRD Kabupaten Lumajang menggunakan hak inisiatifnya dan juga bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dalam proses tersebut, keduanya sama-sama berperan dimulai awal yaitu ide pembentukan peraturan daerah dapat berasal dari Kepala Daerah atau DPRD. Namun, untuk membahas dan menyetujui peraturan tersebut, diperlukan kerja sama antara kedua belah pihak. Setelah disetujui, rancangan peraturan daerah akan ditetapkan oleh Bupati menjadi peraturan daerah yang berlaku. Untuk memastikan keberlakuan peraturan tersebut, perlu diundangkan dalam Lembaran Daerah dan dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Saifuddin Zuhri selaku

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang baru di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang beliau menyatakan:

“Dalam pembentukan peraturan daerah itu tidak langsung ujuk-ujuk ada peraturan-peraturan apa yang akan dicantumkan tetapi harus melalui beberapa proses atau tahapan-tahapan dimulai dari tahap perencanaan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengesahan, pengundangan, lalu yang terakhir baru penyebarluasan kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lalu diperkuat lagi melalui Peraturan DPRD Lumajang Nomor 11 Tahun 2019, dan PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015.”⁶⁴

⁶⁴ Bapak Saifuddin Zuhri, diwawancarai oleh peneliti di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang, 30 Agustus 2023.

Berdasarkan dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait tahapan-tahapan pembentukan peraturan daerah pertama memang DPRD harus mendengar aspirasi, saran, dan usulan terlebih dahulu dari sektor layanan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lumajang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berikut proses pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lumajang:

a. Tahapan Perencanaan

Ada beberapa tahapan perencanaan antara lain:

- 1) Perencanaan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)

merupakan suatu faktor yang penting dalam kebijakan legislasi DPRD karena Propemperda adalah mekanisme perencanaan penting dalam pembangunan hukum, terutama dalam hal pembentukan materi hukum. Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Mahfudz selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang beliau menjelaskan sebagaimana berikut:

“Kita punya mekanisme musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) disini DPRD memasukkan seluruh saran, masukan, dan usulan masyarakat kita berkompromi dengan pemerintah daerah untuk membawa aspirasi masing-masing

untuk memusyawarahkan kebutuhan-kebutuhan untuk masyarakat, kita memilah mana yang menjadi skala prioritas karena ini yang harus kita dahulukan”⁶⁵

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.⁶⁶ Program pembentukan peraturan daerah menjadi syarat wajib dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah. Penyusunan program pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lumajang melibatkan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lumajang yang mencakup rancangan peraturan daerah, materi yang diatur, serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi tersebut telah melalui proses pengkajian dan penyelarasan sehingga terdokumentasikan dalam Naskah Akademik. Perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka terdiri dari akibat putusan Mahkamah Agung dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

2) Perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah di luar Propemperda

Dalam keadaan tertentu, DPRD Kabupaten Lumajang maupun Bupati Lumajang diperbolehkan mengajukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Lumajang di luar Propemperda:

⁶⁵ Bapak Mahfudz, diwawancarai oleh peneliti, Kantor DPRD Kabupaten Lumajang, 22 September 2023

⁶⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pasal 1 angka 1 dan pasal

- (1) Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam
- (2) Akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- (3) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah.

3) Mekanisme Penyusunan Propemperda

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) merupakan tanggung jawab bersama antara DPRD Kabupaten Lumajang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, yang dijadwalkan untuk ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah, memastikan fokus pada inisiatif hukum yang paling relevan dan mendesak. Setiap tahun, sebelum penetapan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

Propemperda disusun dan ditetapkan. Pendekatan ini memungkinkan DPRD dan Pemerintah Daerah untuk secara efektif merencanakan dan mengkoordinasikan agenda hukum daerah, menciptakan kerangka waktu yang terstruktur untuk mengakomodasi dinamika dan kebutuhan pembangunan daerah.

4) Penetapan Propemperda

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) adalah hasil dari kolaborasi dan koordinasi yang

dilakukan antara DPRD Kabupaten Lumajang dan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Proses ini mencapai kesepakatan dan penetapan melalui rapat paripurna DPRD dalam bentuk keputusan DPRD. Pendekatan ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam merumuskan rencana pembentukan peraturan daerah yang strategis dan berdampak signifikan bagi perkembangan daerah. Keputusan ini mencerminkan langkah konkrit untuk mencapai tujuan bersama dalam menyusun kerangka hukum yang responsif dan relevan dengan dinamika serta aspirasi masyarakat Kabupaten Lumajang..

5) Subtansi penyusunan Propemperda

Propemperda, yang berisi daftar rancangan peraturan daerah, dirancang berdasarkan alasan atau dasar pembuatan peraturan daerah. Proses penyusunan ini melibatkan pertimbangan matang terkait urgensi dan kebutuhan masyarakat daerah, serta

memperhatikan isu-isu yang sedang aktual dan relevan. Dengan merinci alasan atau dasar pembuatan setiap peraturan daerah dalam

Propemperda, langkah ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap inisiatif hukum yang diambil.

Kesinambungan antara dasar pembuatan peraturan daerah dengan kebutuhan masyarakat menjadi prinsip pokok yang terwujud dalam penyusunan Propemperda ini, menjadikannya sebagai instrumen

yang responsif dan mendalam dalam merespon dinamika serta aspirasi lokal..

b. Tahapan penyusunan

- 1) Penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan hasil kolaborasi antara pemrakarsa dan Bapemperda. Proses ini melibatkan koordinasi yang erat, di mana Bapemperda bertanggung jawab untuk menyelaraskan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik yang telah disampaikan oleh pemrakarsa. Dalam konteks ini, pemrakarsa memainkan peran sentral dalam penyusunan materi tersebut, sedangkan Bapemperda bertugas untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi dengan kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, proses penyusunan ini mencerminkan kerja sama yang efektif antara pemrakarsa dan Bapemperda untuk menghasilkan dokumen yang berkualitas dan sesuai dengan norma serta regulasi yang berlaku.

- 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disajikan secara tertulis oleh pemrakarsa kepada pimpinan DPRD, dilengkapi dengan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik yang mendalam. Setelah itu, pimpinan DPRD mengarahkan Raperda tersebut kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) untuk menjalankan tahapan pengharmonisan,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda. Proses ini mencerminkan langkah-langkah sistematis dalam penyusunan peraturan daerah, di mana BAPEMPERDA berperan sebagai lembaga yang bertugas memastikan kesesuaian dan konsistensi Raperda dengan norma serta regulasi yang berlaku. Dengan demikian, proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang ketat untuk memastikan kualitas dan akurasi dalam penyusunan Raperda.⁶⁷

c. Tahapan pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diserahkan oleh Bupati kepada pimpinan DPRD melalui surat pengantar Bupati sebagai langkah awal untuk memulai proses pembahasan. Dalam penyerahan tersebut, Bupati melampirkan naskah akademik, penjelasan, dan keterangan Raperda untuk memberikan landasan yang mendalam kepada DPRD dalam menjalankan tahap pembahasan. Proses ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa penyusunan Raperda dilakukan dengan transparansi dan keakuratan, sambil memberikan pemahaman yang memadai kepada pimpinan DPRD mengenai tujuan dan substansi Raperda yang diajukan..

Bupati membentuk tim. Ketua tim melaporkan perkembangan/permasalahan dalam pembahasan raperda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan serta keputusan. Diperkuat dengan

⁶⁷ Badriyah Khaleed, *Legislative Drafting*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2004), 22

penjelasan dari Bapak Eko Adis Prayoga selaku Ketua DPRD Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

“Raperda yang dibahas bersama bupati disosialisasikan untuk mengetahui apakah ada pendapat tanggapan/jawaban dari bupati ataupun dari fraksi terhadap raperda karena di pembahasan pasti dinamikanya semakin berkembang, disini kita saling berpendapat agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat”⁶⁸

Penjelasan diatas diperkuat juga dengan kegiatan peneliti saat melakukan observasi dilapangan mengenai pembahasan raperda. Raperda dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati untuk memperoleh persetujuan bersama. Jika raperda mendapat persetujuan, keputusan diambil melalui musyawarah mufakat, apabila masih tidak mendapatkan titik temu maka dilakukan melalui voting. Namun jika raperda tidak mendapat persetujuan bersama, maka raperda tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang tersebut.

d. Tahapan Pengesahan

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, pimpinan DPRD akan menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Bupati agar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).⁶⁹ Dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan peraturan daerah Kabupaten Lumajang disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten Lumajang dan Bupati Kabupaten Lumajang dalam hal ini berdasarkan Pasal 79 ayat (1)

⁶⁸ Bapak Eko Adis Prayoga, diwawancarai oleh peneliti, basecamp pertemuan dewan, 14 September 2023

⁶⁹ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 32

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tahap pengesahan akan dilakukan melalui penandatanganan dalam rancangan peraturan daerah tersebut. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah tersebut akan sah menjadi peraturan daerah.⁷⁰

Jika Bupati tidak menandatangani rancangan peraturan daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, maka rancangan peraturan daerah tersebut akan menjadi sah dan harus wajib diundangkan hal ini merupakan kelanjutan dari Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011. Dalam hal rancangan peraturan daerah tersebut maka kata-kata pengesahannya adalah "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah". Kalimat pengesahan tersebut harus dicantumkan pada halaman terakhir dari naskah peraturan daerah Kabupaten Lumajang sebelum pengundangan naskah peraturan daerah dalam Lembaran Daerah.

e. Tahapan Pengundangan

Dalam tahapan ini berpacu pada Pasal 89 Undang-Undang No 12 Tahun 2011⁷¹ tentang pembentukan peraturan daerah tertulis bahwa setelah peraturan daerah disahkan, peraturan daerah akan diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah. Peraturan daerah tersebut akan mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada tanggal diundangkan.

⁷⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah (pasal 79 ayat 1)

⁷¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah, (pasal 89)

f. Tahapan Penyebarluasan

Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dilakukan oleh DPRD bersama dengan Bupati agar setiap orang mengetahuinya perda harus diundangkan dengan menempatkannya di lembaran daerah, tambahan lembaran daerah atau berita daerah.⁷² ditambahkan dengan penjelasan dari Ibu Siti Rukmana Andrianti selaku penyusun rancangan perundang-undangan dibagian persidangan sebagaimana berikut:

“Namun setelah penyebarluasan ini masih ada uji publik lagi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan terjadi pada masyarakat karena tidak semua peraturan bisa diterima oleh masyarakat”⁷³

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, memang masih ada masyarakat yang tidak bisa menerima peraturan yang sudah dibuat bukan karena tidak ingin menjalankan tapi biasanya karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan peraturan tersebut. Fungsi legislasi memiliki arti yang sangat strategis dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Keberadaan fungsi legislasi dianggap penting dan strategis karena fungsi ini menjadi wahana utama untuk merefleksikan aspirasi dan kepentingan masyarakat umum dalam proses formulasi peraturan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan adalah pembentukan

⁷² Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 35

⁷³ Ibu Siti Rukmana Andrianti, diwawancarai oleh peneliti, Kantor DPRD Kabupaten Lumajang, 24 September 2023

Peraturan Daerah, yang menjadi sarana konkret dalam mewujudkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat setempat. Dengan demikian, fungsi legislasi tidak hanya bersifat formal, melainkan juga memegang peran sentral dalam mewujudkan prinsip otonomi daerah dan menjembatani antara kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat diinterpretasikan sebagai keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam menentukan kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan. Konsep partisipasi ini dianggap sebagai suatu evolusi dalam sistem politik modern, yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses negosiasi dalam perumusan kebijakan, terutama yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan mereka. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi suatu elemen penting dalam memperkuat keterhubungan antara pemerintah dan rakyat, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih demokratis dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak

Dani selaku Sekretaris Dewan Bapemperda di kantor DPRD

Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

“Peraturan Daerah ini nanti kan akan di jalankan oleh masyarakat jadi kita harus mengetahui apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk itu kita juga memiliki mekanisme yang namanya serap aspirasi disini kita mendengar pendapat, saran, sampai usulan yang akan kita pilah dan sinkronkan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah mana

yang menjadi kebutuhan dan menjadi skala prioritas itu harus didahulukan.”⁷⁴

Berdasarkan penelitian penulis, bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang Periode 2019-2023, dalam periode ini pelaksanaan program pembentukan daerah terhitung sejak tahun (2019-2023) terdapat 9 (sembilan) rancangan peraturan daerah yang merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Lumajang. Sedangkan, rancangan peraturan daerah yang berasal dari inisiatif Pemerintah Kabupaten Lumajang sejumlah 60 (enam puluh). Diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Saifuddin Zuhri selaku Kepala Bagian Persidangan di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang sebagaimana dikatakan bahwa:

“Jadi kita DPRD (legislatif) tidak banyak menggunakan hak inisiatif untuk rancangan peraturan daerah. Karena kami biasa menunggu draft rancangan peraturan daerah yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Lumajang (eksekutif).”⁷⁵

Dengan demikian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam hal ini masih kurang adanya komunikasi yang efektif atau sejalan antara DPRD Kabupaten Lumajang dan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Hasil rekapitulasi laporan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023, terdapat 83 rancangan peraturan daerah (raperda) yang berasal dari inisiatif Pemerintah Kabupaten Lumajang maupun inisiatif DPRD

⁷⁴ Bapak Dani, diwawancarai oleh peneliti, Kantor DPRD Kabupaten Lumajang, 12 September 2023.

⁷⁵ Bapak Saifuddin Zuhri, diwawancarai oleh peneliti di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang, 04 September 2023.

Kabupaten Lumajang. Hal ini diperkuat lagi oleh penjelasan dari Bapak Mahfudz selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang sebagaimana berikut:

“Di DPRD Lumajang ini kompetensinya masih kurang untuk lahirnya naskah akademik maka kita bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk membuat naskah akademik perda yang kita masukkan untuk tahun ini masih dalam tahap pembahasan”⁷⁶

Dari keseluruhan rancangan peraturan daerah yang diajukan, terdapat 37 rancangan peraturan daerah yang sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sedangkan, rancangan peraturan daerah yang belum ditetapkan menjadi peraturan daerah terdapat 32 rancangan peraturan daerah. Untuk rincian lebih detailnya dijelaskan sebagai berikut

Tabel 4.1
Hasil Rekapitulasi Propemperda Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Raperda	Perda yang ditetapkan	Perda yang belum ditetapkan
2019	16	9	7
2020	22	10	12
2021	23	15	8
2022	8	3	5
2023	14	-	-
Jumlah	83	37	32

Berdasarkan rekapitulasi Propemperda diatas, bahwasanya DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Kabupaten Lumajang masih belum dapat memaksimalkan wewenang, tugas, dan fungsinya dalam membentuk peraturan bersama dengan Kepala Daerah. Meskipun perwakilan rakyat di Kabupaten Lumajang DPRD masih belum berhasil mewujudkan beberapa

⁷⁶ Bapak Mahfudz, diwawancarai oleh peneliti di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang, 22 September 2023.

rancangan peraturan daerah yang sudah menjadi programnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dalam kata lain, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Lumajang masih belum menjalankan fungsi legislasinya secara maksimal. Dimana dalam tahun 2023 ini masih belum ada rancangan peraturan daerah (raperda) yang disahkan tetapi masih dalam tahap pembahasa. Pernyataan ini diperkuat oleh penjelasan Bapak Saifuddin Zuhri selaku Kepala Bagian Persidangan di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang yaitu:

“Sebenarnya kami DPRD masih mengalami hambatan yang membuat kinerja kami masih tidak optimal dilihat dari banyaknya raperda yang masih belum disahkan itu karena faktor SDM juga mempengaruhi terhadap pemahaman substansi dan teknis penyusunan Perda dan juga masih menunggu hasil telaah dari Biro Hukum Jawa Timur dan juga masih menunggu hasil perbaikan dari tenaga ahli yang di mana jumlahnya masih sangat terbatas dan juga anggota DPRD jarang melibatkan masyarakat dalam pembahasan raperda.”⁷⁷

Dari ke 37 perda yang telah diundangkan, maka dilakukan sosialisasi atau penyebarluasan perda oleh anggota DPRD Kabupaten Lumajang bertujuan untuk menjalankan fungsi legislatifnya sebagai perwakilan masyarakat Kabupaten Lumajang. Melalui sosialisasi atau penyebarluasan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami peraturan daerah yang telah disahkan sehingga dapat mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah sendiri menganggap pembentukan perda sebagai tugas utama mereka dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

⁷⁷ Bapak Saifuddin Zuhri, di wawancarai di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang, 04 September 2023

2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Fiqh siyasah merupakan aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam konteks bernegara, dengan tujuan mencapai kemaslahatan bagi manusia. Dalam ranah *fiqh siyasah*, ulama mujtahid melakukan telaah mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam yang relevan dengan aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Melalui pendekatan ini, mereka menggali pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat diaplikasikan dalam struktur pemerintahan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Sehingga, *fiqh siyasah* menjadi landasan penting dalam menyusun kerangka hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam konteks pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.⁷⁸

Dalam pemahaman *fiqh siyasah*, konsep legislasi atau kekuasaan legislatif juga dikenal dengan istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yang mengacu pada kekuasaan pemerintah Islam dalam merumuskan dan menetapkan hukum. Istilah ini mencerminkan peran sentral pemerintah dalam menciptakan kerangka hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui konsep ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan peraturan-peraturan yang mengakar pada nilai-nilai agama dan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi kehidupan masyarakat. Dengan merinci aspek ini dalam kajian *fiqh siyasah*,

⁷⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 3

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kekuasaan legislatif diimplementasikan dalam kerangka hukum Islam. Dimana hal ini ditegaskan dalam Al-qur'an surat Al-An'am ayat 57:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۗ يُفُصِّلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenangku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik”⁷⁹

Dalam konteks konsep fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk merujuk pada salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam yang mengatur aspek-aspek kenegaraan, yakni kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*), dan kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Istilah ini mencerminkan kewenangan pemerintah Islam dalam menetapkan hukum yang akan diarahkan dan dijalankan oleh masyarakatnya. Dengan merinci peran dan kewenangan tersebut dalam konsep *fiqh siyasah*, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana kekuasaan pemerintah Islam diarahkan untuk membentuk kerangka hukum yang berakar pada nilai-nilai agama dan dijalankan oleh masyarakat. Unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi:

- a. Hukum yang akan diberlakukan di masyarakat Islam ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan;

⁷⁹ <https://tafsirweb.com/6921-surat-an-naml-ayat-57.html>, diakses pada Senin 13 Oktober 2023

- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- c. Isi peraturan atau hukum itu harus menyesuaikan dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.⁸⁰

Dalam membentuk suatu peraturan atau hukum *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan dikenal sebagai *siyasah dusturiyyah syar'iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan). Secara esensial, *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang mempelajari aspek hukum terkait dengan perundang-undangan negara agar sejalan dengan prinsip-prinsip nilai-nilai syari'at. Lingkupnya meliputi aspek-aspek kehidupan, seperti akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan berbagai hubungan lainnya, sehingga menciptakan suatu landasan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, *siyasah dusturiyyah syar'iyyah* menjadi landasan penting dalam merancang perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai syari'at dan mengakar dalam sumber-sumber hukum Islam.⁸¹ Konsep pembentukan peraturan atau hukum dalam *siyasah dusturiyyah*.

a. Konstitusi

Konstitusi juga dikenal dengan istilah *dusturi*, yang berasal dari bahasa Persia. Awalnya, kata ini merujuk pada seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama, dan dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk

⁸⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 187

⁸¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, h. 46-47

menunjukkan anggota kependetaan atau pemuka agama. Secara etimologis, *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Dalam istilah fiqh siyasah, *dustur* mengacu pada kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Penggunaan istilah *dustur* mencerminkan pentingnya peraturan dasar atau konstitusi sebagai panduan yang mengatur interaksi dan kerjasama antarwarga negara dalam suatu negara. Dengan demikian, pemahaman tentang istilah ini memberikan perspektif lebih luas terkait peran konstitusi dalam konteks *fiqh siyasah*.

b. Legislasi

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut

Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh

masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.

c. Ummah

Kata *ummah* (di Indonesia menjadi umat) adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat kita. Dalam ensiklopedia Indonesia, istilah “umat” mengandung empat macam pengertian, yaitu: 1) Bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman atau sabda Tuhan; 2) Penganut suatu agama atau pengikut Nabi; 3) Khalayak ramai, dan 4) Umum, seluruh, umat manusia. Hampir semua kata *ummah* dalam ayat-ayat makkiyah berarti bangsa, bagian dari bangsa. Selain untuk pengertian tersebut *ummah* juga bermakna kelompok, kaum, pemimpin, dan manusia seluruhnya.⁸²

d. Syura atau demokrasi

Syura memiliki akar kata dari *sya-wa-ra*, secara etimologi bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Dalam konteks ini,

kata *syura* atau musyawarah dalam bahasa Indonesia mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari pendapat-pendapat yang berbeda untuk mencapai kebaikan bersama.

Analogi dengan proses mengeluarkan madu dari sarang lebah mencerminkan ide bahwa melalui musyawarah atau *syura*, berbagai pandangan atau pemikiran yang beragam dapat diakomodasi untuk mencapai hasil yang menguntungkan atau positif. Dengan demikian,

⁸² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ((Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 208

konsep syura tidak hanya mencakup diskusi atau perundingan, tetapi juga menunjukkan keberagaman dalam pandangan sebagai sumber kebijakan yang harmonis dan bermanfaat bagi kebaikan bersama. Adapun ayat Al-Qur'an dalam surah Asy-Syura, ayat :38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka⁸³

Dalam konteks ini, gambaran sifat orang mukmin tercermin dalam salah satu prinsipnya, yaitu mementingkan musyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Musyawarah dianggap sebagai sarana yang dapat diterapkan dalam berbagai hal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat Islam. Sifat musyawarah ini sejalan dengan konsep *syura*, yang menekankan pada konsultasi dan perundingan sebagai metode untuk mencapai keputusan yang bijak dan adil. Menariknya, konsep musyawarah dalam Islam memiliki kesamaan dengan prinsip demokrasi.

Demokrasi diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, juga menegaskan pentingnya unsur musyawarah dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sifat musyawarah dan konsep demokrasi dapat dianggap saling mendukung dalam upaya mencapai keadilan, partisipasi, dan

⁸³ <https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html>, diakses pada Rabu, 15 Oktober 2023

keberlanjutan di dalam masyarakat. Dengan demikian, keterkaitan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi dapat menjadi landasan penting dalam menjalankan tata kelola yang adil dan berkeadilan.⁸⁴ Untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi di lingkungan dengan penggunaan metode *fiqh* ini umat islam bebas menggunakan ijtihadnya yang sudah pasti penggunaan metode ini tidak bertentangan dengan semangat nash Al-qur'an dan Hadist Nabi.

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam penyusunan undang-undang dasar mencakup jaminan atas hak asasi manusia bagi setiap anggota masyarakat dan prinsip persamaan kedudukan semua individu di mata hukum. Penetapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, tanpa memandang faktor sosial, tingkat kekayaan, tingkat pendidikan, ataupun keyakinan agama. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan konsep *fiqh siyasah* yang mengedepankan tujuan mencapai kebaikan dan kepentingan umum. Dengan demikian, diharapkan bahwa melalui perundang-undangan, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dan terwujudnya prinsip *fiqh siyasah* yang mengutamakan kemaslahatan manusia.⁸⁵

⁸⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 220

⁸⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*, (Jakarta;Prenadamedia group, 2003), 47

Dalam kajian *fiqh siyasah*, terutama dalam konteks *siyasah dusturiyah*, merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara. Fokus utama pembahasan adalah pada prinsip dasar yang terkait dengan bentuk pemerintahan, aturan yang mengatur hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan. Dalam kerangka ini, *siyasah dusturiyah* mengeksplorasi landasan hukum yang membentuk struktur negara, hak-hak warga negara, dan pengaturan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan. Analisis ini mencakup berbagai aspek perundang-undangan yang bersifat konstitusional, mencerminkan kajian mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar sistem pemerintahan. Sebagai bagian dari *fiqh siyasah*, *siyasah dusturiyah* memainkan peran kunci dalam membahas dan merinci aspek-aspek kritis dalam perundang-undangan negara.

Syura dan demokrasi keduanya menekankan pengambilan keputusan melalui musyawarah, sehingga dapat menghindari kesalahan. Pentingnya kedua prinsip ini terletak pada penolakan terhadap segala bentuk diktator, sewenang-wenang, dan eksploitasi dari pemerintah yang berkuasa. Walaupun keduanya berbeda baik dari segi prinsip maupun aplikatif, *syura* memiliki akar konseptual yang berasal dari wahyu Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, sementara demokrasi adalah konsep buatan manusia yang muncul di Barat. Dari segi implementasi, demokrasi cenderung

mencerminkan nilai-nilai budaya Barat yang dalam beberapa aspeknya berbeda dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan kedua konsep ini memerlukan kajian yang mendalam untuk memahami perbedaan dan persamaan, serta bagaimana keduanya dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam dalam konteks tertentu.⁸⁶

Penyusunan Perda di Kabupaten Lumajang, jika dilihat dari perspektif *fiqh siyasah*, menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan, terutama dalam sumber-sumber yang dijadikan acuan untuk menetapkan peraturan. Berbeda dengan Islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits, penyusunan perda di Kabupaten Lumajang mengacu pada UUD 1945, Undang-undang, dan peraturan-peraturan di atasnya. Kaidah pembentukan hukum Islam, menurut ulama ushul, diambil berdasarkan penelitian terhadap hukum-hukum syariah, illat-illatnya, dan hikmah (filsafat) pembentukannya. Beberapa *nash* juga menetapkan dasar-dasar pembentukan hukum secara umum dan pokok-pokok pembentukannya secara keseluruhan.

Perbandingan ini menyoroti perbedaan konsep hukum antara konteks hukum Islam dan hukum positif yang diterapkan di tingkat daerah.

Tercapainya pemerintahan yang baik sangat tergantung pada kepemimpinan yang diemban oleh pemimpinnya. Saat seorang pemimpin menjalankan tugas pemerintahannya dengan berlandaskan pada ajaran-ajaran agama Islam, hasilnya mencerminkan tujuan dan

⁸⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 220

kesejahteraan umat. Dalam struktur pemerintahan, terdapat departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan wewenangnya, yang didasarkan pada tuntutan hukum dan ajaran agama. Hal ini merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan pemerintahan yang adil dan berkeadilan.⁸⁷

C. Pembahasan Temuan

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, maka dalam penelitian ini akan dilakukan analisis data yang bertujuan untuk menjelaskan lebih rinci pada pembahasan temuan yang diperoleh dari DPRD Kabupaten Lumajang. Berikut merupakan penyajian dalam bentuk tabel terkait temuan pada saat melakukan penelitian.

1. Hasil Pelaksanaan Proses Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang

Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang dalam hal ini bersama dengan kepala daerah yang harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Fungsi ini digunakan untuk mengajukan suatu rancangan peraturan daerah kepada Kepala Daerah untuk dibahas bersama-sama.

⁸⁷ Rofila, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia dalam Pasal 7 UUD 1945 Perspektif Fiqh Siyasah", (Skripsi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Tahapan dalam pembentukan peraturan daerah oleh fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pembentukan peraturan daerah yaitu:

- e. Tahapan perencanaan
- f. Tahapan penyusunan
- g. Tahapan pembahasan
- h. Tahapan pengesahan
- i. Tahapan pengundangan
- j. Tahapan penyebarluasan.⁸⁸

Materi muatan peraturan daerah Kabupaten Lumajang telah disusun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Konten materi peraturan daerah tersebut terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selain itu, isi materi juga mempertimbangkan kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, proses penyusunan peraturan daerah Kabupaten Lumajang mengikuti landasan hukum yang berlaku dan merespons kebutuhan lokal dengan cermat.

⁸⁸ Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Berdasarkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi selama proses penelitian. Menunjukkan bahwa Implementasi Fungsi Legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah kurang dalam memanfaatkan hak inisiatifnya secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang turut mempengaruhi kinerja DPRD dalam menyusun peraturan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi oleh DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya dan memberikan pemahaman lebih lanjut terkait faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja legislatif di masa mendatang. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terlihat dari pentingnya tugas Badan Legislasi yang diberikan yaitu:

- a. Untuk melakukan telaah atau pengkajian terhadap suatu rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD atau Eksekutif apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kewenangan Kabupaten.
- b. Melakukan pengkajian terhadap semua peraturan daerah yang ada untuk mengevaluasi apakah masih efektif atau masih sah tetapi tidak dapat dilaksanakan, atau dibatalkan secara substansi.

Pada Pasal 372 Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD anggota DPRD memiliki hak sebagaimana berikut:

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota;

- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Imunitas;
- f. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- g. Protokoler; dan
- h. Keuangan dan administratif.

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi selama kegiatan penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dianggap sebagai peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan, terutama yang memiliki dampak langsung pada kehidupan mereka. Meskipun demikian, DPRD masih belum sepenuhnya mengoptimalkan kegiatan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk mendapatkan masukan, saran, kritik, dan informasi terkait rancangan peraturan daerah. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan Pasal 96 Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya memberikan hak partisipasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan berikut. Dengan temuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perundang-undangan di masa depan memiliki hak sebagaimana berikut:

- a. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Masukan secara lisan atau tertulis dapat dilakukan melalui:
 - 1) Rapat dengar pendapat umum;
 - 2) Kunjungan kerja;
 - 3) Sosialisasi; dan
 - 4) Seminar, lokakarya, atau diskusi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa produk legislasi daerah yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Lumajang masih minim. terbukti dari tahun 2019-2023 raperda yang telah diajukan sejumlah 83 raperda, namun yang telah disahkan menjadi perda hanya sejumlah 37 perda dan masih menyisakan 32 raperda yang masih belum disahkan. Sedangkan di tahun 2023 masih dalam tahap pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda). Hal ini menunjukkan kurang optimalnya kinerja DPRD sebagai representasi rakyat.

2. Tinjauan Fiqh Siyasah atas Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Penelitian ini menggunakan perspektif hukum ketatanegaraan Islam dengan pendekatan analisis data. *fiqh siyasah* digunakan dalam penguatan analisis data hasil penelitian salah satu tolak ukur pemerintahan yang baik dilakukan dengan memberikan kebijakan atau peraturan sesuai dengan hukum positif. Landasan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulṭah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. *Al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qada'iyah*).

Dalam hal ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.

Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam, Al-Qur'an dan sunnah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut. Di sinilah perlunya *al-sulṭah al-tasyri'iyah* itu di isi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa serta pakar dari berbagai bidang.⁸⁹

Lebih lanjut, dalam kajian *fiqh siyasah* yang membahas tentang perundang-undangan yaitu, *siyasah dusturiyyah syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan). Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Pemerintahan tidak di bentuk untuk melayani diri sendiri melainkan di bentuk untuk membawa kemaslahatan kepada masyarakat. Fungsi Legislasi adalah fungsi yang di miliki oleh pemerintah daerah untuk pembentukan peraturan daerah sebagai pemberian kemaslahatan

⁸⁹ La Samsu, *Al-Sulṭah Al-TAasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qada'iyah*, Jurnal Tahkim, Vol. XIII, No. 1, Juni 2017, 158

kepada masyarakat. Yang seharusnya dijalankan dengan prinsip kejujuran yang terkandung didalam Q.S At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ عَمَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمَلِكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسُِّرْ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:“Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang ghaib dan nyata lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”⁹⁰

Ayat tersebut menjelaskan seseorang yang berkuasa dalam hal ini yaitu pemerintahan harus dengan kejujuran dan adil dalam menetapkan peraturan Perundang-undangan untuk dilaksanakan dan ditaati sesuai Al-Qur’an dan Sunnah.

Selanjutnya Q.S An-Nisa ayat 58 juga menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk kemaslahatan umat. Dalam surah tersebut menekankan bahwa Islam sangat memperhatikan untuk menetapkan kebijakan dengan adil untuk menyampaikan amanatnya. Arti lain dalam hal tersebut yaitu bukan hanya tentang menetapkan hukum melainkan juga harus berlaku adil kepada siapapun. Q.S An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁹¹

⁹⁰ <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-105> diakses pada Rabu, 16 November 2023

⁹¹ <https://tafsirweb.com/1590-surat-nisa-ayat-58.html>, diakses pada Rabu, 16 November 2023

Makna dari Q.S An-Nisa ayat 58 tersebut adalah bahwa seorang harus menjadi pengayom bagi warganya. Pemimpin juga harus mewujudkan kebaikan diantara arganya agar tercapainya kemaslahatan. Dalam hal peraturan daerah DPRD Kabupaten Lumajang bersama dengan Bupati harus benar-benar memperhatikan dan menetapkan isi dari peraturan tersebut agar tercapainya hukum yang seadil-adilnya untuk kemaslahatan bersama.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah* akan tercapai.

Dalam upaya menyusun Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang, yang menjadi rujukan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, UU, serta peraturan-peraturan di atas nya. Namun, dalam Islam yang menjadi rujukan yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Kaidah pembentukan hukum Islam ini, oleh para ulama ushul diambil berdasarkan penelitian terhadap hukum-hukum syara', illat-illatnya, dan hikmah (filsafat) pembentukannya. Diantara nash-nash itu pula ada yang menetapkan dasar-dasar pembentukan hukum secara umum, dan pokok-pokok pembentukannya secara keseluruhan.

Pembentukan hukum atau peraturan memiliki tujuan yang sejalan, yaitu untuk mencapai kemaslahatan seluruh masyarakat. Tujuan ini sejalan dengan prinsip umum pembentukan syari'at dalam hukumnya, yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, memberikan manfaat kepada mereka, dan menolak kemudharatan. Kesamaan ini mencerminkan konsep keselarasan antara hukum positif yang dibentuk oleh pemerintah dan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengedepankan kesejahteraan dan manfaat bagi seluruh umat. Jadi tujuan hukum syara' ada tiga unsur yaitu:

- a. Menjamin kebutuhan pokok (*dharuriyat*)
- b. Memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyyat*)
- c. Serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyat*) bagi seluruh masyarakat.

Dalam perumusan undang-undang dasar, prinsip-prinsip yang diakui mencakup jaminan atas hak asasi manusia bagi setiap anggota masyarakat, serta persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan status sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan utama dari peraturan daerah ini adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*. Dengan demikian, peraturan daerah diharapkan dapat menciptakan kerangka hukum yang adil dan inklusif, memastikan hak-hak setiap individu, dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Demikian DPRD sebagai pemikul amanat, siapapun mereka dan apapun agamanya, harus benar-benar tanggap dan bertanggung jawab terhadap aspirasi rakyat yang mereka wakili. Kebalikan dari amanat adalah khianat, yaitu suatu sikap yang terwujud dalam perilaku yang sangat tercela dalam pandangan agama dan moralitas apapun⁹².

Atas hal-hal di ataslah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Tabel 4.2
Hasil temuan

No	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
1.	Bagaimana tahapan fungsi legislasi DPRD pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lumajang?	Berikut merupakan hal-hal mengenai tahapan fungsi legislasi DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang yang diperoleh dari informan pada saat melakukan wawancara: <ul style="list-style-type: none"> • Dalam pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Lumajang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diperkuat lagi melalui Peraturan DPRD Lumajang Nomor 11 Tahun 2019, dan PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 yang berarti ada tahapan-tahapan dimulai dari tahap perencanaan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengesahan, pengundangan, lalu yang terakhir penyebarluasan.

⁹² Masdar Farid Mas'udi, "Syarah UUD 1945 Perspektif Islam", (Tangerang: PT Pustaka Alfabet, 2013), 139

		<ul style="list-style-type: none"> • DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah memiliki mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat dan rapat dengar pendapat yang kemudian disinkronkan dengan pemerintah dan akan dipilah sesuai skala prioritas atau kebutuhan yang ada di masyarakat. • Fungsi Legislasi kurang mengoptimalkan fungsinya dalam pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.
2.	<p>Bagaimana implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembentukan peraturan daerah dalam tinjauan fiqh siyasah?</p>	<p>Sebagai <i>sultah at-tasyri'iyah</i> (kekuasaan legislasi) DPRD Kabupaten Lumajang sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan Islam, dan dalam pembentukan peraturan daerah merujuk kepada konsep <i>siyasah dusturiyah</i> yaitu konstitusi, legislasi, ummah dan syura/demokrasi yang berarti sudah sesuai dengan dengan tujuan umum pembentukan syariat dalam pembentukan hukumnya yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia, memberikan manfaat kepada mereka dan menolak kemudharatan dengan menjamin kebutuhan pokok (dharuriyat), dan memenuhi kebutuhan sekunder (hajiyat) serta kebutuhan pelengkap (tahsiniyat) mereka.</p>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai bagaimana Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam Pembentukan Peraturan Daerah dapat disimpulkan dalam beberapa hal berikut:

1. Dalam pembentukan Peraturan Daerah atau Perda DPRD Kabupaten Lumajang sudah mewujudkan kewenangannya Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lumajang sudah sejalan dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilihat dari mekanisme atau tahapan-tahapan pembentukan Peraturan Daerah itu sudah sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut.
2. Kewenangan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang jika ditinjau dari *fiqh siyasah* sudah sesuai dengan hukum tata negara Islam, karena dalam hukum tata negara Islam yang berhak menetapkan suatu aturan adalah *al-sulthah al- tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif). *Fiqh siyasah dusturiyah* pada bagian legislatif DPRD dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lumajang sudah menerapkan konsep-konsep konstusi, legislasi, ummah, syura dan demokrasi yang sesuai dengan hukum Islam dan jika ditinjau dari *fiqh siyasah* memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, di mana perbedaannya terlihat dari sumber-

sumber yang dijadikan rujukan untuk menetapkan peraturan itu sendiri, dan persamaannya yaitu bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang untuk implementasi fungsi legislasi dalam pembentukan peraturan daerah maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada anggota Dewan DPRD Kabupaten Lumajang lebih khusus di badan fungsi legislasi perlu mengoptimalkan fungsinya dalam pembentukan peraturan daerah dan pengesahan rancangan peraturan daerah agar tidak terjadi perselisihan publik. Serta dapat lebih memaksimalkan kegiatan *public hearing* (menampung aspirasi publik) agar masyarakat bisa mengetahui apa yang akan dijalankan oleh mereka.
2. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan lebih dapat mengambil nilai-nilai yang terdapat dalam *fiqh siyasah* guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan meminimalisir kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Marwah, 2009

BUKU

Al-Qardhawi Yusuf, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, (Pustaka al-kautsar).

Ash-Shiddiqiey Hasbie, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*, Jakarta: Matahari Masa, 1976.

Atmaja, Mochtar Kusuma, *Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bandung:1986.

Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Farid Masdar Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Tangerang:PT Pustaka Alfabet, 2013.

Farida Maria Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisus,2007.

HS.Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press dan Tatanusa,2008.

Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung:Penerbit Nusa Media, 2009.

Iqbal Muhammad , *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta;Prenadamedia group;2014.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Alfabeta,2020.

J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke 1, Jakarta:PT.Gramedia Indonesia,2010.

Khaleed Badriyah, *Legislative Drafting*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2014.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Prnadamedia,2005.

Redi Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta:PT Paragonatama Jaya, 2017.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2016

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Syarif, et.,al., *Fiqih siyasah "Doktrin dan Pemikiran Politik Islam"*, Jakarta: PT. Gelora Aksara pratama, 2008.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Jember: UIN Khas Jember, 2021.

Yudhoyono Bambang, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

EBOOK

Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), https://www.researchgate.net/profile/Eko-Handoyo-3/publication/321039561_Pendidikan_Politik/links/5a0a30efa6fdcc2736dea607/Pendidikan-Politik.pdf

Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 1999, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=721919>

Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, https://drive.google.com/file/d/1-HWimTYbLotvY81dB7Bvt_tyZ8TfyGZ7/view?pli=1

Liberthin Palullungan, *Pembentukan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: PT Nas Media Indonesia, 2023), 75, <https://edeposit.perpusnas.go.id/collection/pembentukan-peraturan-daerah-sumber-elektronis/125969>

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, Juni 2020), 56, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

Nur Laili Rahmawati & Sigit Nurhadi Nugraha, "Parameter kepentingan yang memaksa dalam pembuatan perpu dalam tinjauan fiqh siyasah" <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/60078/1/Laili%20-%20Buku%20-%20Parameter%20Kepentingan%20Memaksa%20Dalam%20Menerbitkan%20perpu.pdf>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

JURNAL

Abdul Kholiq Syafa'at, "KH. Ahmad Siddiq Jember dalam Implementasi Fikih Siyash di Indonesia", 1st Internasional Conference, 2021.

Bandiyah dkk, "Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah)", (Jurnal FISIP Universitas Udayana, Bali: Universitas Udayana, 2014)
<https://media.neliti.com/media/publications/28618-ID-analisis-kinerja-legislasi-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-periode-tahun-2009-201>.

Efik Yusdiansyah, "Peran Badan Legislasi Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di DPRD Provinsi Jawa Barat", (Jurnal Hukum, Vol XIV, No.2, Februari 2013)
https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syar_hukum/article/view/1473.

La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah AL-Qada'iyah", Vol. XIII, No. 1, Juni 2017, 158,
<file:///C:/Users/MyBook%20Hype/Downloads/336-1028-1-PB.pdf>

Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum", AL-ADALAH Vol. XII, No 1. Juni 2014
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>.

N Arifuddin, "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah" Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 23, No. 1 (Mei 2020) 53-76 <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36>

Perwira Indra, “Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia”, July 2020, ([PDF](#)) [Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia \(researchgate.net\)](#)

Rudi Santoso dkk, “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih” *Journal of Constitutional Law*, Vol 1, No 1, 2021, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>

Saifuddin, “Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2021).

Satya Arianto, “Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia”, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2003

Widharto Ishak, “Analisis Kinerja DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Palu”, (*Jurnal katalogis*, Vol 4, No 10, Oktober 2016) <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/7002>

SKRIPSI

Bayu Marta Dwi Antoro, “Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di DPRD Kota Bandar Lampung)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

Desy Zuroida Zulfa “Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019

Intan Yulianti “Peran Dan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah”, Skripsi, Universitas Brawijaya Malang 2018.

Irvan Zulfahmi “Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram 2022.

Muhammad Hatta “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022.

Rofila, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia dalam Pasal 7 UUD 1945 Perspektif Fiqh Siyasah”, Skripsi, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Zainal Abidin, Erjan Saputra, “Pembuatan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam sistem pembuatan perundang-

undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 perspektif fiqh siyasah”, Skripsi, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syaifuddin Sambas 2021

WEBSITE

Yusuf al-Qardhawy, Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah, <https://ia801301.us.archive.org/13/items/YusufQaradhawi/fiqh%20daulah%20-yusuf%20qadhawi...pdf>

DPRD Kabupaten Lumajang, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang, <https://dprd.lumajangkab.go.id/index.php/Live/struktur> diakses pada Selasa, 21 Oktober 2023

Fungsi, Tugas, dan Hak DPRD Kabupaten Lumajang diakses di <https://dprd.lumajangkab.go.id/index.php/Live/ftw> , diakses pada Selasa, 21 Oktober 2023

<https://quran.com/an-nisa/58> diakses pada Kamis, 29 Juni 2023

<https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-105> diakses pada Rabu, 16 November 2023

<https://tafsirweb.com/1615-surat-an-nisa-ayat-83.html>, diakses pada Sabtu, 01 Juli 2023

<https://tafsirweb.com/6921-surat-an-naml-ayat-57.html>, diakses pada Senin 13 November 2023

<https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html>, diakses pada Rabu, 15 Oktober 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> diakses pada Jum’at, 30 Juni 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> , diakses pada Jum’at, 30 Juni 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembentukan> , diakses pada Jum’at, 30 Juni 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.web.id/fungsi>, diakses pada Jumat, 30 Juni 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.web.id/legislasi>, diakses pada Jumat, 30 Juni 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/DPRD>, diakses pada Jumat, 30 Juni 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peraturan>, diakses pada Jumat, 30 Juni 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Daerah>, diakses pada Jumat, 30 Juni 2023

Kanim, “Undang-Undang atau Legislasi”, Kemenkumham, <https://kanimnunjukan.kemenkumham.go.id/produk-hukum/>, diakses pada Jumat, 30 Juni 2023

Pemerintah Kabupaten Lumajang, <https://lumajangkab.go.id/mlain/peta> di akses pada Senin, 20 Oktober 2023

Sejarah DPRD Kabupaten Lumajang, <https://dprd.lumajangkab.go.id/index.php/Live/sejarah>, diakses pada Selasa, 21 Oktober 2023

Struktur Kepengurusan DPRD Kabupaten Lumajang, <https://dprd.lumajangkab.go.id/index.php/Live/struktur>, diakses pada Rabu, 22 Oktober 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elsa Cahya Kurnia

NIM : S20193027

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Intitusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Memberikan pernyataan bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan tidak mengandung unsur menjiplak hasil dari penelitian orang lain. Hal tersebut dikecualikan bagi kutipan-kutipan yang disertai dengan sumber rujukan baik berbentuk footnote maupun daftar pustaka.

Jadi dikemudian hari hasil penelitian ini mengandung unsur-unsur yang menjiplak hasil karya orang lain. Maka saya siap di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat sebagai bentuk pernyataan keaslian tulisan. Surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 24 November 2023

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Elsa Cahya Kurnia

S20193027



Lampiran 1: Dokumentasi Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax
(0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-3653/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/05/ 2023 10 Agustus 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : DPRD Kabupaten Lumajang

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Elsa Cahya Kurnia
Nim : S20193027
Semester : 9
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan fiqh siyasah atas implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam dalam pembentukan peraturan daerah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Manjli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax
(0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-3004/ Un.22/ 4.a/ PP.00.29/9/ 2023 15 September 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Elsa Cahya Kurnia
Nim : S20193027
Semester : 9
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Atas Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lumajang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Waktu/Lama Kegiatan : 14 (hari) mulai dari 15 September sd 30 September 2023

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Surat Pengantar Izin Penelitian dari Fakultas Syari'ah
J E M B E R



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan: Jendral A. Yani Kutoreno No. 209 Telp./Fax. (0334) 881586
e-mail: kesbangpol@lumajangkab.go.id
LUMAJANG

Nomor : 072/ 1374 /427.76/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pemberitahuan Penelitian

Lumajang, 14 Agustus 2023
Kepada
Yth. Sekretaris DPRD Kab. Lumajang
Di
LUMAJANG

Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember No. B-3004/Un.22/4.a/PP.00.9/05/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian. Selanjutnya mohon dibantu kelancaran dalam bentuk fasilitasi Penelitian dengan judul "*Tinjauan Fiqh Syariah atas Implimentasi Logisasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam Pembentukan Peraturan Daerah*" dari :

Nama Pemohon : ELSA CAHYA KURNIA
Nomor NIM : S20193027
Alamat Pemohon : Jatirejo, Kunir
Waktu pelaksanaan : 18 Agustus 2023 s/d 18 September 2023
Lokasi Penelitian : Kantor Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang
No. Hp Pemohon : 081 239 712 185

Catatan: Hal-hal yang harus diperhatikan oleh yang bersangkutan:

- Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
- Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
- Laporan ditujukan kepada Bupati melalui Bakesbangpol paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan sudah diterima melalui Bakesbangpol Kab. Lumajang;
- Kebutuhan komunikasi lanjutan kepada Bakesbangpol dapat dilakukan melalui petugas cp. 0822-4544-2282 a.n Vivin Nur Hidayah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas bantuan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n P. KEPALA BAKESBANGPOL
Kepala Bidang HAL.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tembusan:
Yth. 1. Bupati Lumajang melalui Sekda (sebagai laporan);
2. Dekan Bidang Akademik UIN KHAS Jember.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan: Jendral A. Yani Kutorenon No. 209 Telp./Fax. (0334) 881586
e-mail: kesbangpol@lumajangkab.go.id
LUMAJANG

Nomor : 072/1605/1427.75/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Penelitian

Lumajang, 15 September 2023
Kepada
Yth. Sekretaris DPRD Kab. Lumajang
Di
L U M A J A N G

Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember No. B-3004/Un.22/4.a/PP.00.9/9/2023 tanggal September 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian. Selanjutnya mohon dibantu kelancaran dalam bentuk fasilitasi Penelitian dengan judul "**Tinjauan Fiqh Siyasah atas Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam Pembentukan Peraturan Daerah**" dari :

Nama Pemohon : ELSA CAHYA KURNIA
Nomor NIM : S20193027
Alamat Pemohon : Jatirejo, Kunir
Waktu pelaksanaan : 15 September 2023 s/d 30 September 2023
Lokasi Penelitian : Kantor Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang
No. Hp Pemohon : 081239712185

- Catatan: Hal-hal yang harus diperhatikan oleh yang bersangkutan:
- Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
 - Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
 - Laporan ditujukan kepada Bupati melalui Bakesbangpol paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan sudah diterimakan melalui Bakesbangpol Kab. Lumajang;
 - Kebutuhan komunikasi lanjutan kepada Bakesbangpol dapat dilakukan melalui petugas cp. 0822-4544-2282 a.n Vivin Nur Hidayah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas bantuan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

KEPALA BAKESBANGPOL
Kepala Bidang HAL,
SABAR SANTOSO, S.Sos
NIP.19671226 198903 1 006

Tembusan :
Yth. 1. Bupati Lumajang melalui Sekda (sebagai laporan);
2. Dekan Bidang Akademik UIN KHAS Jember.

E:\VIVIN\UIN PENELITIAN\2023\Agustus 2023\ELSA CAHYA KURNIA.doc

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa Politik



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Raya Wonorejo Telp. (0334) 881846 / Faks (0334) 885040
E-mail : dprd@lumajangkab.go.id
LUMAJANG-67358

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 800/66/427.2/2023

Sehubungan dengan surat yang telah dikirimkan kepada kami, maka saya selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Elsa Cahya Kurnia
NIM : S20193027
Jurusan : Jatirejo, Kunir

Benar telah melaksanakan penelitian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang dengan judul **"Tinjauan Fiqh Siyasah atas Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lumajang dalam Pembentukan Peraturan Daerah"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 09 Oktober 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LUMAJANG

MAHFUD, M.Pd.
NIP. 19680912 199103 1 009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Surat Laporan Selesai Penelitian dari Kantor DPRD Kabupaten Lumajang
J E M B E R

Lampiran 2: Jurnal Kegiatan Penelitian

Jurnal Kegiatan Penelitian Oleh Elsa Cahya Kurnia

No	Tanggal Kegiatan	Jenis Kegiatan	Nama Informan
1.	11 Agustus 2023	Melakukan permohonan izin penelitian ke Bakesbangpol Kabupaten Lumajang	Diterima oleh bagian Pemerintah Bakesbangpol Kabupaten Lumajang
2.	19 Agustus 2023	Menyerahkan berkas izin penelitian ke Kantor DPRD Kabupaten Lumajang	Diterima oleh bagian pelayanan DPRD Kabupaten Lumajang
3.	30 Agustus 2023	Observasi sekaligus permohonan data penelitian ke Kantor DPRD Kabupaten Lumajang	Ibu Aisyah staff persidangan
4.	04 September 2023	Melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Persidangan di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang	Bapak Saifuddin Zuhri selaku Kepala Bagian Persidangan
5.	14 September 2023	Melakukan wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Lumajang dibasecamp pertemuan dewan	Bapak Eko Adis Prayoga selaku Ketua DPRD Kabupaten Lumajang dan Bapak Dani selaku sekretaris dewan Bapemperda
6.	14 September 2023	Melakukan perpanjangan permohonan izin penelitian ke Bakesbangpol Kabupaten Lumajang	Diterima oleh bagian Pemerintah Bakesbangpol Kabupaten Lumajang
7.	20 September 2023	Menyerahkan berkas perpanjangan izin penelitian ke Kantor DPRD Kabupaten Lumajang	Diterima oleh bagian pelayanan DPRD Kabupaten Lumajang
8.	22 September 2023	Melakukan wawancara dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang	Bapak Mahfudz selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang

9.	24 September 2023	Melakukan wawancara dengan Staff bagian Penyusunan rancangan perundang-undangan bagian persidangan di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang	Ibu Siti Rukmana Andrianti
----	-------------------	--	----------------------------

Lampiran 3: Foto Dokumentasi Penelitian



Gambar 1: Kantor DPRD Kabupaten Lumajang



Gambar 2: wawancara di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang bersama Bapak Saifuddin Zuhri



Gambar 3: Wawancara bersama Bapak Eko Adis Prayoga S.E selaku Ketua DPRD Kabupaten Lumajang di Basecamp pertemuan dewan



Gambar 4: Wawancara bersama Bapak Mahfudz M.Pd selaku Sekretaris DPRD di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang




Gambar 5: Permohonan Data perda ke Ibu Siti Rukmana Andrianti selaku Staff Bagian Persidangan di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang



Gambar 6: Ruang arsip Bagian Persidangan dan Perundang-undangan



Gambar 7: Ruang bagian pelayanan di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang



Gambar 8: Ruang tunggu tamu di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang



Gambar 9: Parkiran untuk tamu Kantor DPRD Kabupaten Lumajang

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
YANG DIUSULKAN
KABUPATEN LUMAJANG

NO	TANGGAL	RAPERDA	KETERANGAN
1.	22 November 2022	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2022	wajib
2.	22 November 2022	Raperda tentang Perubahan APBD T.A 2023	wajib
3.	22 November 2022	Raperda tentang Rancangan APBD T.A 2024	wajib
4.	22 November 2022	Raperda tentang Pendidikan Pemasar dan wawacan Kebangsaan	Inisiatif
5.	22 November 2022	Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Inisiatif
6.	22 November 2022	Raperda tentang Penyelenggaraan Pasaran dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemkab Lumajang
7.	22 November 2022	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumbuh dan Perumahan Kumuh	Pemkab Lumajang
8.	22 November 2022	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemkab Lumajang
9.	22 November 2022	Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 - 2042	Pemkab Lumajang

Gambar 10: Arsip rancangan peraturan daerah


RANCANGAN PERATURAN DAERAH
YANG DIUSULKAN
KABUPATEN LUMAJANG

NO	TANGGAL	RAPERDA	KETERANGAN
10.	22 November 2022	Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pemkab Lumajang
11.	22 November 2022	Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemkab Lumajang
12.	22 November 2022	Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kebertahanan Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat	Pemkab Lumajang
13.	22 November 2022	Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lumajang Tahun 2022-2035	Pemkab Lumajang
14.	22 November 2022	Raperda tentang Pengendalian Dampak Pengusahaan Sumber Daya Alam	Pemkab Lumajang

Gambar 11: Arsip rancangan peraturan daerah

RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DIBAHAS KABUPATEN LUMAJANG				
NO	TANGGAL PEMBAHASAN	RAPERDA	PROSES	DAFTAR HADIR
1.	5-7 Juni 2023 Pansus I	1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Pencegahan dan pengingatn pusling tertakap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh.		
	Pansus II	1. Penyelahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Lumajang 2023 - 2093		
	Pansus III	1. pendataan pancasila dan wawasan kebangsaan 2. pengendalian dampak lingkungan SDA		

Gambar 12: Arsip pembahasan rancangan peraturan daerah



Lampiran 4: Transkrip Wawancara

Nama: Bapak Eko Adis Prayoga

Jabatan: Ketua DPRD Kabupaten Lumajang

Tanggal wawancara: 14 September 2023

Diwawancarai oleh: Elsa Cahya Kurnia

1. Apa visi dan misi yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Lumajang?
2. DPRD memiliki tiga fungsi salah satunya fungsi legislasi, bagaimana DPRD Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan peran tersebut?
3. Bagaimana DPRD Kabupaten Lumajang dalam proses mekanisme pembentukan peraturan daerah?
4. Bagaimana alur dari pembentukan peraturan daerah itu sendiri?
5. Apakah masyarakat juga ikut andil dalam pembentukan peraturan daerah?
6. Bagaimanakah proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Kabupaten Lumajang?
7. Dan adakah hambatan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut?

Nama: Bapak Saifuddin Zuhri

Jabatan: Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Tanggal wawancara: 04 September 2023

Diwawancarai oleh: Elsa Cahya Kurnia

1. Menurut bapak apa itu fungsi legislasi DPRD?
2. Bagaimana peran DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi?

3. Bagaimana DPRD Kabupaten Lumajang dalam proses mekanisme pembentukan peraturan daerah?
4. Tahapan-tahapan apa saja yang berlaku dalam pembentukan peraturan daerah?
5. Bagaimana implementasi fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah?
6. Di tahun 2023 ini sudah berapa rancangan peraturan daerah yang disahkan menjadi peraturan daerah?

Nama: Bapak Mahfudz

Jabatan: Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang

Tanggal wawancara: 22 September 2023

Diwawancarai oleh: Elsa Cahya Kurnia

1. Bagaimana peran DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi?
2. Bagaimana DPRD Kabupaten Lumajang dalam proses mekanisme pembentukan peraturan daerah?
3. Bagaimana prosedur dan tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah?
4. Apakah SDM DPRD Kabupaten Lumajang sudah memadai dan mampu dalam menjalankan fungsi legislasi?
5. Tahapan-tahapan apa saja yang berlaku dalam pembentukan peraturan daerah?
6. Bagaimanakah proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Kabupaten Lumajang?

7. Bagaimana implementasi fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah?
8. Dan adakah hambatan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut?

Nama: Bapak Dani

Jabatan: Sekretaris Dewan Bapemperda

Tanggal wawancara: 04 September 2023

Diwawancarai oleh: Elsa Cahya Kurnia

1. Bagaimana Bapemperda memasukkan seluruh usulan raperda yang diajukan oleh masyarakat, DPRD, maupun dari Pemerintah Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana tahapan-tahapan pembentukan peraturan daerah?










UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Standar Operasional Prosedur Pembuatan Produk Hukum Daerah


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			Ket.	
		SKPD	Bapem perda	Sekretariat DPRD	Pimpinan DPRD	Setda	Kabag Hukum	Bupati	DPRD	Gubernur	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Perencanaan penyusunan dalam Propemperda Kabupaten	□									1. Komputer 2. Dokumen RenStraSekretariat DPRD		Naskah Akademik	
2	Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD bersama Bapemperda		□								1. Komputer 2. Peraturan perundang-undangan terkait		Naskah Akademik	
3	Penetapan Propemperda dalam Rapat Paripurna DPRD				□						1. Komputer 2. Naskah Akademik 3. Draft Raperda	30 menit	Naskah Akademik	




4	Perencanaan Penyusunan Raperda oleh Bupati										1. Komputer 2. Naskah Akademik 3. Draft Raperda		Draft Raperda	
5	Penyusunan Raperda yang berasal dari DPRD atau Bupati berdasarkan Propemperda										1. Komputer 2. Naskah Akademik 3. Draft Raperda		Draft Raperda	
6	Persiapan Raperda disertai Naskah Akademik dan draft Raperda dari SKPD dengan Sekertariat DPRD										1. Komputer 2. Naskah Akademik 3. Raperda	3 hari kerja	Draft Raperda	
7	Pembahasan Raperda dengan melibatkan tenaga ahli										1. Komputer 2. Draft Raperda 3. Jadwal pembahasan	5 hari kerja	Draft Raperda	



8	Penyampaian Raperda yang telah disusun kepada Bupati dan pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan											Keputusan DPRD	1 hari kerja	Draft Raperda dan Keputusan DPRD	
9	Pengkajian dan pembahasan Raperda oleh Tim Pembahasan dan SKPD dan Bapemperda											<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Draft Raperda 3. Jadwal pembahasan 	5 hari kerja	Draft Raperda	
10	Penyampaian hasil pengkajian Raperda kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD											<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Draft Raperda 	1 hari kerja	Raperda	

11	Perbaiki Draft Raperda setelah dilakukannya pengkajian dan pembahasan oleh SKPD Pemrakarsa	□										1. Komputer 2. Draft Raperda	7 hari kerja	Perbaiki Raperda	
12	Pimpinan DPRD melakukan pembahasan Raperda yang telah dilakukan pengkajian											1. Komputer 2. Raperda	1 jam	Raperda	
13	Rapat pembahasan Raperda oleh pimpinan DPRD dengan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama											1. Komputer 2. Raperda	1 jam	Raperda	

14	Penyampaian Raperda yang telah disetujui bersama oleh Bupati kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi											<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Raperda 		Hasil evaluasi	
15	Pemantapan dan penyempurnaan Raperda oleh DPRD dan Bupati setelah evaluasi dan diserahkan kembali pada Gubernur										<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Raperda 		Penyempurnaan dan Pemantapan Raperda		
16	Pemberian persetujuan dan Nomor Register dari Gubernur										<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Raperda 		Raperda		

17	Penetapan Produk hukum dengan pembubuhan tanda tangan oleh Bupati untuk Perda dan tanda tangan oleh Pimpinan DPRD untuk Peraturan DPRD											1. Komputer 2. Raperda	Perda	
19	Penomoran Perda oleh Bagian Hukum dan penomoran Peraturan DPRD oleh Sekretariat DPRD										1. Komputer 2. Raperda	Perda		
20	Penetapan dan pengundangan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah untuk										1. Komputer 2. Raperda	Perda		

	Perda dan Berita Daerah untuk Peraturan DPRD oleh Setda												
21	Autentifikasi pada produk hukum daerah yang telah ditandatangani oleh Kabag Hukum dan Sekretaris DPRD									1. Komputer 2. Raperda		Perda	
22	Penggandaan dan pendistribusian produk hukum									1. Komputer 2. Raperda		Perda	

Lampiran 5: Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



k. Biodata Diri

Nama : Elsa Cahya Kurnia
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jatirejo, Kunir, Lumajang
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 12 Desember 2001
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

l. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

SDN 01 Jatirejo : 2007-2013
SMP Ibrahimy 3 : 2013-2016
SMA Ibrahimy : 2016-2019
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2019-2024

2. Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Salafiyah-Syafi'iyah, Sukorejo-Situbondo